



P U T U S A N

NOMOR 1037 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : CHRISTOPHER ANDREAS LIE ;
Tempat lahir : Mentok Bangka Belitung ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/05 Desember 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : - SIM : Gang Mohammad Ali IV RT 09 RW 011
Nomor 14, Kelurahan Tanah Tinggi,
Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, dengan
Nomor SIM 791212056176 ;
- Jalan Boulevard Raya Blok AA 3 Nomor 20
Gading Serpong, Kelapa Dua, Tangerang
Selatan ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Komisaris PT. Royal Premier International ;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) :

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015 ;
3. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Juli 2015 ;
4. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 15 November 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 ;
9. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016 ;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2278/2016/S.541.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 09 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 April 2016 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2279/2016/S.541.Tah.Sus/PP/-2016/MA tanggal 09 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Juni 2016 ;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE dan Sdr. INDRA BUDIMAN (belum tertangkap dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Daerah Metro Jaya), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan September 2012 hingga bulan April 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Kantor PT. Royal Premier Internasional pada Bakrie Tower Lantai 5 Unit G-H Komplek Rasuna Epicentrum Jalan H.R. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE selaku Komisaris bersama Sdr. INDRA BUDIMAN selaku Direktur PT. Royal Premier Internasional



melakukan pemasaran penjualan 39 Unit Condotel Swiss BelHotel di Kuta Bali, dimana yang menjadi pengembang/developer yang menjalankan pembangunan Unit Condotel tersebut adalah PT. Anaamaya Selaras. Dalam melakukan pemasaran tersebut Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE bersama INDRA BUDIMAN, membuat program dengan memberikan berbagai macam keuntungan yang akan diperoleh para pembeli atas pembelian Unit Condotel Swis BelHotel Kuta-Bali. Salah satu contohnya adalah pemberian return (keuntungan) 2% dari pembayaran tunai keras dan 1,5% dari pembayaran awal tahap 1 (pertama) (down payment) dan akumulasi pembayaran bertahap yang diterima pada bulan ke 1 (pertama) sampai dengan bulan ke 24 (dua puluh empat), maksudnya agar selama masa tunggu tersebut para pembeli mendapatkan benefit yang berbeda dari developer lainnya. karena Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE bersama INDRA BUDIMAN pihak PT. Royal Premier International ingin menciptakan sebuah trend tersendiri agar property yang Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE bersama INDRA BUDIMAN jual menarik perhatian para pembeli supaya laku dipasaran dengan penawaran benefit yang unik dan menarik ;

- Selanjutnya Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE bersama INDRA BUDIMAN, kemudian melakukan perekrutan tenaga marketing, yang akan melakukan penjualan unit-unit Condotel tersebut. Setelah Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE bersama INDRA BUDIMAN menyampaikan penjelasan kepada para marketing terhadap program pemasaran melalui PT. Royal Premier Internasional. Lalu pada sekitar bulan Oktober 2012 hingga bulan November 2014 dilakukan pemasaran 39 Unit Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, yang terjual sebanyak 15 (lima belas) unit kepada korban yaitu :

1. Drs. Gunawan Pranoto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali dengan lokasinya lantai 2 blok A Nomor 7, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan November 2012 ;
2. Fery Hendriyanto, melakukan pembelian 2 (dua) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya Lantai 2 Blok A Nomor 7 dan Nomor 5, dengan cara mentrasferkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan November 2012 ;

3. Chandra Wibobowo Soetirto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya Lantai 1 Blok B Nomor 9, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp772.000.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Maret 2013 ;
4. Djoko Tahono, S.E., melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya Lantai 1 Blok B Nomor 8, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp885.951.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Februari 2013 ;
5. Erik Suwandi, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya Lantai 2 Blok A Nomor 9, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp717.959.011,00 (tujuh ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sebelas rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan November 2014 ;
6. Helen Stephani, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya Lantai 2 Blok A Nomor 15, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Desember 2012 ;
7. Dadik Hendra Kusuma, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya Lantai 1 Blok B Nomor 1, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di

Hal. 4 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Januari 2013 ;

8. Suhendra Tatang, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya Lantai 2 Blok B Nomor 5, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp789.366.600,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Oktober 2012 ;
9. Dani Bahar Simanjuntak, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya Lantai 2 Blok B Nomor 9, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp773.579.268,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan November 2012 ;
10. Dr. Jis Puna Kava, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya Lantai 2 Blok B Nomor 8, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp905.502.600,00 (sembilan ratus lima juta lima ratus dua ribu enam ratus rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Oktober 2012 ;
11. Inggit Kartikosari Soetirto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya Lantai 1 Blok B Nomor 11, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp772.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Februari 2013 ;
12. Soelistiorini Soetirto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya Lantai 1 Blok B Nomor 7, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp905.502.600,00 (sembilan ratus lima juta lima ratus dua ribu enam ratus rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal

Hal. 5 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Premier International di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Februari 2013 ;

13. Drg. Ambarwati Diah Kusumaningrum, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp722.253.270,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan ;
14. Aming Handoko, pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan ;
- Semua korban tersebut yakni Drs. Gunawan Pranoto, Fery Hendriyanto, Chandra Wibobowo Soetirto, Djoko Tahono, S.E., Erik Suwandi, Helen Stephani, Dadik Hendra Kusuma, Suhendra Tatang, Dani Bahar Simanjuntak, Dr. Jis Puna Kava, Inggit Kartikosari Soetirto, dan Soelistiorini Soetirto, semakin yakin untuk menyetorkan uang untuk pembelian Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan dibuatkan perjanjian dengan PT. Royal Premier Internasional, dengan jaminan kerjasama pembelian Unit Condotel yaitu :
 - a. 2% (dua persen) dari pembayaran tunai keras bersih pada bulan ke 1 sampai dengan bulan ke 24, atau selama 24 (dua puluh empat) bulan masa pembangunan, atau ;
 - b. 1,5% (satu koma lima persen) dari pembayaran awal tahap 1 (down payment) dan akumulasi pembayaran bertahap yang diterima pada bulan ke 1 sampai dengan bulan ke 24 (dua puluh empat), atau selama 24 (dua puluh empat) bulan masa pembangunan. Berlaku untuk sistem pembayaran tunai bertahap ;
 - c. Jaminan beli kembali senilai 100% dalam masa 2 (dua) tahun sejak pembayaran. Pihak Kedua akan dikonfirmasi dalam 30 (tiga puluh) hari pada tahun ke 2 (dua) sejak pembayaran sesuai tanggal pembelian untuk memberikan jawaban program buyback. Jaminan beli kembali ini hanya berlaku untuk sistem tunai keras ;
 - d. Jaminan return pengelolaan sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dalam 3 (tiga) tahun pertama operasional. Selanjutnya mulai tahun ke 4 (empat) operasional atau tahun ke 6 (enam) sejak pembayaran pembagian hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat proporsional dan akan diatur serta dikoordinasi oleh pengembang Condotel Swisbell Hotel Kuta-Bali yaitu PT. Anaamaya Selaras dengan komposisi 100% untuk investor setelah dikurangi 40% biaya operasional ;

- e. Hadiah langsung Business Trip ke China dan Hongkong per unit dan per orang untuk keberangkatan pada bulan Februari 2013, untuk semua skema pembayaran ;
- f. Full Furnished Standar Condotel Swisbell Hotel Kuta-Bali ;
- g. Gratis biaya service pemeliharaan selama masa kerjasama ;
- h. Gratis menginap 21 (dua puluh satu) poin per tahun selama periode pengoperasian Condotel Swisbell Hotel Kuta-Bali dengan ketentuan penggunaan hari biasa adalah 1 (satu) poin, weekend 2 (dua) poin dan High Season/Peak Season (Natal, tahun baru, Idul Fitri dan liburan khusus) adalah 3 (tiga) poin. Pemesanan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum hak menginap digunakan. Sisa poin tahunan yang tidak digunakan tidak dapat diakumulasikan tahun berikutnya ;
- i. Untuk pembelian kolektif 3 (tiga) unit mendapatkan 1 (satu) New Toyota Avanza, 6 (enam) unit mendapatkan 1 (satu) unit Mitsubishi Pajero Sport dan 10 (sepuluh) unit mendapatkan 1 (satu) unit BMW seri 3. Pembelian kolektif ini berlaku kelipatannya. Pembelian kolektif ini berlaku untuk system tunai keras. Unit hadiah akan diserahkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pembayaran. Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) akan diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak unit hadiah diterima. Hadiah kolektif tidak dapat diuangkan ;
- Pada kenyataannya setelah ditandatangani perjanjian dengan para Korban, Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE bersama INDRA BUDIMAN hanya memberikan uang masa tunggu pada masa jaminan pembuatan Unit Condotel sebesar 1,5% (satu setengah persen) hingga 2% (dua persen) sekitar 11 (sebelas) hingga 13 (tiga belas) bulan saja, dari 24 (dua puluh empat) bulan yang dijanjikan, selebihnya tidak dibayarkan lagi. Dimana pembayaran uang masa tunggu pembuatan Unit Condotel tersebut diberikan oleh Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE bersama INDRA BUDIMAN berupa giro hanya berlaku untuk sekitar 11 hingga 13 bulan saja, untuk bulan selanjutnya ditolak oleh pihak bank namun pada bulan ke 14 hingga selanjutnya saya sudah tidak menerima pembayaran return/-keuntungan tersebut. Uang yang telah disetor oleh para korban juga dipergunakan sebahagian dipergunakan untuk trading di PT. Monex Investindo Futures, serta pembelian asuransi pada PT Sun Life Financial.

Hal. 7 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016



Begitu juga dengan condotel yang dijanjikan kepada para korban, meskipun sudah dibayar lunas, tidak dapat dimiliki oleh korban yakni Drs. Gunawan Pranoto, Fery Hendriyanto, Chandra Wibobowo Soetirto, Djoko Tahono, SE, Erik Suwandi, Helen Stephani, Dadik Hendra Kusuma, Suhendra Tatang, Dani Bahar Simanjuntak, Dr. Jis Puna Kava, Inggit Kartikosari Soetirto, dan Soelistiorini Soetirto, karena Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE bersama INDRA BUDIMAN tidak melakukan pembayaran kepada PT. Anaamaya Selaras selaku pengembang/developer pembangunan penjualan 39 Unit Condotel Swiss BelHotel di Kuta Bali ;

- Akibat perbuatan Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE bersama INDRA BUDIMAN, korban telah mengalami kerugian secara keseluruhan sebesar Rp11.790.611.749,00 (sebelas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE bersama INDRA BUDIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE dan Sdr. INDRA BUDIMAN (belum tertangkap dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Daerah Metro Jaya) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan September 2012 hingga bulan April 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di kantor PT. Royal Premier Internasional pada Bakrie Tower Lantai 5 Unit G-H Komplek Rasuna Epicentrum Jalan H.R. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE selaku Komisaris bersama Sdr. INDRA BUDIMAN selaku Direktur PT. Royal Premier Internasional melakukan pemasaran penjualan 39 Unit Condotel Swiss BelHotel di Kuta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali, dimana yang menjadi pengembang/developer yang menjalankan pembangunan Unit Condotel tersebut adalah PT. Anaamaya Selaras. Dalam melakukan pemasaran tersebut Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE bersama INDRA BUDIMAN, membuat program dengan memberikan berbagai macam keuntungan yang akan diperoleh para pembeli atas pembelian Unit Condotel Swis BelHotel Kuta-Bali. Salah satu contohnya adalah pemberian return (keuntungan) 2% dari pembayaran tunai keras dan 1,5% dari pembayaran awal tahap 1 (pertama) (down payment) dan akumulasi pembayaran bertahap yang diterima pada bulan ke 1 (pertama) sampai dengan bulan ke 24 (dua puluh empat), maksudnya agar selama masa tunggu tersebut para pembeli mendapatkan benefit yang berbeda dari developer lainnya. karena Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE bersama INDRA BUDIMAN pihak PT. Royal Premier International ingin menciptakan sebuah trend tersendiri agar property yang Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE bersama INDRA BUDIMAN jual menarik perhatian para pembeli supaya laku dipasaran dengan penawaran benefit yang unik dan menarik ;

- Selanjutnya Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE bersama INDRA BUDIMAN, kemudian melakukan perekrutan tenaga marketing, yang akan melakukan penjualan unit-unit Condotel tersebut. Setelah Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE bersama INDRA BUDIMAN menyampaikan penjelasan kepada para marketing terhadap program pemasaran melalui PT. Royal Premier Internasional. Lalu pada sekitar bulan Oktober 2012 hingga bulan November 2014 dilakukan pemasaran 39 Unit Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, yang terjual sebanyak 15 (lima belas) unit kepada korban yaitu :

1. Drs. Gunawan Pranoto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali dengan lokasinya lantai 2 blok A Nomor 7, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan November 2012 ;
2. Fery Hendriyanto, melakukan pembelian 2 (dua) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya Lantai 2 Blok A Nomor 7 dan Nomor 5, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke

Hal. 9 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan November 2012 ;

3. Chandra Wibobowo Soetirto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya Lantai 1 Blok B Nomor 9, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp772.000.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Maret 2013 ;
4. Djoko Tahono, S.E., melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya Lantai 1 Blok B Nomor 8, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp885.951.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Februari 2013 ;
5. Erik Suwandi, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya Lantai 2 Blok A Nomor 9, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp717.959.011,00 (tujuh ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sebelas rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan November 2014 ;
6. Helen Stephani, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya Lantai 2 Blok A Nomor 15, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Desember 2012 ;
7. Dadik Hendra Kusuma, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya Lantai 1 Blok B Nomor 1, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di

Hal. 10 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Januari 2013 ;

8. Suhendra Tatang, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya Lantai 2 Blok B Nomor 5, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp789.366.600,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Oktober 2012 ;
9. Dani Bahar Simanjuntak, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya Lantai 2 Blok B Nomor 9, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp773.579.268,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan November 2012 ;
10. Dr. Jis Puna Kava, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya Lantai 2 Blok B Nomor 8, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp905.502.600,00 (sembilan ratus lima juta lima ratus dua ribu enam ratus rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Oktober 2012 ;
11. Inggit Kartikosari Soetirto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya Lantai 1 Blok B Nomor 11, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp772.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Februari 2013 ;
12. Soelistiorini Soetirto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya Lantai 1 Blok B Nomor 7, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp905.502.600,00 (sembilan ratus lima juta lima ratus dua ribu enam ratus rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal

Hal. 11 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premier International di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Februari 2013 ;

13. Drg. Ambarwati Diah Kusumaningrum, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp722.253.270,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan ;
14. Aming Handoko, pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan ;

- Setelah uang para korban tersebut di atas yang merupakan pelunasan untuk memiliki Condotel Swiss BelHotel Kuta-Bali terkumpul, Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE bersama INDRA BUDIMAN tidak menyetorkan uang tersebut kepada PT. Anaamaya Selaras secara keseluruhan. Melainkan tanpa izin para korban, oleh Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE bersama INDRA BUDIMAN uang tersebut sebahagian dipergunakan untuk trading di PT. Monex Investindo Futures, serta pembelian asuransi pada PT Sun Life Financial ;
- Akibat perbuatan Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE bersama INDRA BUDIMAN, korban telah mengalami kerugian secara keseluruhan sebesar Rp11.790.611.749,00 (sebelas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE dan Sdr. INDRA BUDIMAN (belum tertangkap dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Daerah Metro Jaya) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar bulan September 2012 hingga bulan April 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014, bertempat di Kantor PT. Royal Premier Internasional pada Bakrie Tower Lantai 5 Unit G-H Komplek Rasuna Epicentrum Jalan H.R. Rasuna Said Kuningan

Hal. 12 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Perbuatan mana Terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE selaku Komisaris bersama Sdr. INDRA BUDIMAN selaku Direktur PT. Royal Premier Internasional melakukan pemasaran penjualan 39 Unit Condotel Swiss BelHotel di Kuta Bali, dimana yang menjadi pengembang/developer yang menjalankan pembangunan Unit Condotel tersebut adalah PT. Anaamaya Selaras. Dalam melakukan pemasaran tersebut Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE bersama INDRA BUDIMAN, membuat program dengan memberikan berbagai macam keuntungan yang akan diperoleh para pembeli atas pembelian Unit Condotel Swis BelHotel Kuta-Bali. Salah satu contohnya adalah pemberian return (keuntungan) 2% dari pembayaran tunai keras dan 1,5% dari pembayaran awal tahap 1 (pertama) (down payment) dan akumulasi pembayaran bertahap yang diterima pada bulan ke 1 (pertama) sampai dengan bulan ke 24 (dua puluh empat), maksudnya agar selama masa tunggu tersebut para pembeli mendapatkan benefit yang berbeda dari developer lainnya. karena Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE bersama INDRA BUDIMAN pihak PT. Royal Premier International ingin menciptakan sebuah trend tersendiri agar property yang Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE bersama INDRA BUDIMAN jual menarik perhatian para pembeli supaya laku dipasaran dengan penawaran benefit yang unik dan menarik ;
- Selanjutnya Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE bersama INDRA BUDIMAN, kemudian melakukan perekrutan tenaga marketing, yang akan melakukan penjualan unit-unit Condotel tersebut. Setelah Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE bersama INDRA BUDIMAN menyampaikan penjelasan kepada para marketing terhadap program pemasaran melalui PT. Royal Premier Internasional. Lalu pada sekitar bulan Oktober 2012 hingga

Hal. 13 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2014 dilakukan pemasaran 39 Unit Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, yang terjual sebanyak 15 (lima belas) unit kepada korban yaitu :

1. Drs. Gunawan Pranoto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali dengan lokasinya lantai 2 blok A Nomor 7, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan November 2012 ;
2. Fery Hendriyanto, melakukan pembelian 2 (dua) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya Lantai 2 Blok A Nomor 7 dan Nomor 5, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan November 2012 ;
3. Chandra Wibobowo Soetirto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya Lantai 1 Blok B Nomor 9, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp772.000.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Maret 2013 ;
4. Djoko Tahono, S.E., melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya Lantai 1 Blok B Nomor 8, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp885.951.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Februari 2013 ;
5. Erik Suwandi, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya Lantai 2 Blok A Nomor 9, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp717.959.011,00 (tujuh ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sebelas rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT.

Hal. 14 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan November 2014 ;

6. Helen Stephani, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya Lantai 2 Blok A Nomor 15, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Desember 2012 ;
7. Dadik Hendra Kusuma, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya Lantai 1 Blok B Nomor 1, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Januari 2013 ;
8. Suhendra Tatang, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya Lantai 2 Blok B Nomor 5, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp789.366.600,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Oktober 2012 ;
9. Dani Bahar Simanjuntak, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya Lantai 2 Blok B Nomor 9, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp773.579.268,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan November 2012 ;
10. Dr. Jis Puna Kava, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya Lantai 2 Blok B Nomor 8, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp905.502.600,00 (sembilan ratus lima juta lima ratus dua ribu enam ratus rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal

Hal. 15 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Oktober 2012 ;

11. Inggit Kartikosari Soetirto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya Lantai 1 Blok B Nomor 11, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp772.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cab. Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Februari 2013 ;
12. Soelistiorini Soetirto, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan lokasinya Lantai 1 Blok B Nomor 7, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp905.502.600,00 (sembilan ratus lima juta lima ratus dua ribu enam ratus rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan, dimana pelunasan dilakukan bulan Februari 2013 ;
13. Drg. Ambarwati Diah Kusumaningrum, melakukan pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp722.253.270,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan ;
14. Aming Handoko, pembelian 1 (satu) Unit Condominium Hotel (Condotel) Swiss BelHotel Kuta-Bali, dengan cara mentrasferkan uang sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan ;

- Setelah uang para korban tersebut di atas yang merupakan pelunasan untuk memiliki Condotel Swiss BelHotel Kuta-Bali terkumpul, Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE bersama INDRA BUDIMAN tidak menyetorkan uang tersebut kepada PT. Anaamaya Selaras secara keseluruhan. Melainkan uang tersebut dialihkan oleh Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE bersama INDRA BUDIMAN trading di PT. Monex Investindo Futures, serta pembelian asuransi pada PT. Sun Life Financial, yakni, Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE membuka 14 polis asuransi yakni jenis program "Asuransi Brilliance Sejahtera" sebanyak 11 (sebelas) Polis Asuransi dan "Asuransi Brilliance Fortune" sebanyak 3 (tiga)

Hal. 16 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polis Asuransi pada PT. Sun Life Financial dimana 5 (lima) polis telah ditarik dananya yakni sebesar Rp1.200.880.628,26 (satu miliar dua ratus juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh delapan koma dua puluh enam rupiah), sedangkan 9 polis lainnya masih ada dengan jumlah dana sebesar Rp322.139.688,78 (tiga ratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh delapan rupiah), sedangkan INDRA BUDIMAN, membuka polis asuransi jenis program "Asuransi Brilliance Sejahtera" sebanyak 42 (empat puluh dua) dan "Asuransi Brilliance Fortune" sebanyak 6 (enam) polis Asuransi, sejumlah 16 (enam belas) Polis Asuransi di PT. Sun Life Financial Indonesia atas nama INDRA BUDIMAN sudah ditarik (surender) sebesar Rp1.471.821.771,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) ditransfer ke rekening Nomor 5455312288 atas nama INDRA BUDIMAN di PT. BCA KCP World Trade Center Sudirman Jakarta, sisanya 32 (tiga puluh dua) nama polis asuransi atas nama pemilik polis INDRA BUDIMAN saat ini masih berada di PT. Sun Life Financial Indonesia sebesar Rp894.535.442,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima empat ratus empat puluh dua rupiah). Disamping itu sebagian uang dari para korban juga dibelanjakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil merek Chevrolet type Orlando tahun 2012 Nomor Rangka KL1YA7551DK023685 Nomor Mesin F18D4398978KA Nomor Polisi B 168 LEA atas nama PT. Royal Premier International alamat Jalan H.R. Rasuna Said Setia Budi Jakarta sebagai inventaris kantor, yang kemudian telah dibalik nama menjadi ALI KURNIAWAN alamat Gang Moh. Ali IV/14 RT 008 RW 011, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat yaitu pada sekitar awal tahun 2014 dan dipakai sehari-hari oleh Sdri. ELLYA (isteri Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE), dan kemudian Sdri. Ellya menjual mobil tersebut seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian dibelikan mobil Nissan Evalia seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 07 Desember 2015 sebagai berikut :

Hal. 17 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE bersalah melakukan "Turut serta melakukan tindak pidana Penipuan dan Pencucian Uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam surat dakwaan Kesatu dan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto copy legalisir Surat Pengangkatan RICHARD HUKOM NPP.24401 sebagai Customer Relationship Manager 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Lt. 2 Blok B Nomor 5 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama pembeli SUMIARSI ;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel untuk Lt. 2 Blok B Nomor 5 sebesar Rp699.366.600,00 tertanggal 01 November 2012 atas nama pembeli SUMIARSI ;
 3. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 017/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 15 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli SUMIARSI ;
 4. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan SUMIARSI tanggal 15 Oktobber 2012 ;
 5. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok B No.11 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 22 September 2012 atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K. ;
 6. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok B Nomor 11 sebesar

Hal. 18 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp572.253.270,00 tertanggal 01 Oktober 2012 atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K. ;

7. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan II (kedua) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok B Nomor 11 sebesar Rp120.000.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K. ;
8. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 001/SP/SBH-K/IX/2012 tertanggal 22 September 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K. ;
9. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan Drg. AMBARWATI DIAH KUSUMANINGRUM tanggal 24 September 2012 ;
10. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.2 Blok B Nomor 9 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 24 Oktober 2012 atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK ;
11. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lantai 2 Blok B Nomor 9 sebesar Rp356.789.634,00 tertanggal 31 Oktober 2012 atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK ;
12. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan II (kedua) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel untuk Unit Lantai 2 Blok B Nomor 9 sebesar Rp386.789.634,00 tertanggal 19 November 2012 atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK ;
13. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee Condotel SwissBel Hotel Kuta Bali Lantai 2 Blok B Nomor 9 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 24 Oktober 2012 yang diterima oleh Henny atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK ;
14. 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama DANI BAHAR SIMANJUNTAK untuk unit Lantai 2 Blok B Nomor 9 ;

Hal. 19 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 016/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 24 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK ;
16. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan DANI BAHAR SIMANJUNTAK tanggal 24 Oktober 2012 ;
17. 1 (satu) lembar Tanda Terima Giro/Cek Pembayaran dari PT. Royal Premier International tertanggal 04 Januari 2013 dari PT. Royal Premier International kepada DANI BAHAR SIMANJUNTAK ;
18. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk unit Lantai 1 Blok B Nomor 1 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 06 Januari 2013 atas nama pembeli NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI ;
19. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri dari pengirim rekening Nomor 149004588564 atas nama DADIK HENDRA KUSUMA di Bank Mandiri ke Penerima rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri sebesar Rp770.000.000,00 tertanggal 11 Januari 2013 ;
20. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk unit lantai 1 Blok B Nomor 1 sebesar Rp770.000.000,00 tertanggal 06 Januari 2013 atas nama pembeli NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI ;
21. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 035/SP/SBH-K/I/2013 tertanggal 11 Januari 2013 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI ;
22. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI tanggal 11 Januari 2013 ;
23. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel kuta Bali untuk Unit Lantai 1 Blok B Nomor 8 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 26 September 2012 atas nama pembeli DJOKO TAHONO ;

Hal. 20 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan I atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lantai 1 Blok B Nomor 8 sebesar Rp265.785.300,00 tertanggal 28 September 2012 atas nama pembeli DJOKO TAHONO ;
25. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lantai 1 Blok B Nomor 8 sebesar Rp590.165.700,00 tertanggal 13 Februari 2013 atas nama pembeli DJOKO TAHONO ;
26. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 002/SP/SBH-K/IX/2012 tertanggal 27 September 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli DJOKO TAHONO ;
27. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan DJOKO TAHONO tanggal 27 September 2012.
28. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lantai 2 Blok B Nomor 8 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 16 Oktober 2012 atas nama pembeli JIS PUNA KAVA ;
29. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lantai 2 Blok B Nomor 8 sebesar Rp875.502.600,00 tertanggal 31 Oktober 2012 atas nama pembeli JIS PUNA KAVA ;
30. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 015/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 16 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli JIS PUNA KAVA ;
31. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan Dr. JIS PUNA KAVA tanggal 18 Oktober 2012 ;
32. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri (Persero) Tbk atas Bilyet Giro Nomor Warkat 654716 dengan nominal Rp18.110.052,00 tertanggal 07 April 2014 ;
33. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A Nomor 15 sebesar

Hal. 21 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp90.000.000,00 tertanggal 29 November 2012 atas nama pembeli LIM KIM LIEN ;

34. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Down Payment (DP) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A Nomor 15 sebesar Rp159.000.000,00 tertanggal 29 November 2012 atas nama pembeli LIM KIM LIEN ;
35. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A Nomor 15 sebesar Rp551.000.000,00 tertanggal 13 Desember 2012 atas nama pembeli HELEN STEPHANI ;
36. 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama HELEN STEPHANI untuk unit : Lantai 2 Blok A Nomor 15 ;
37. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 029/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 13 Desember 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli HELEN STEPHANI ;
38. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan HELEN STEPHANI tanggal 04 Januari 2013 ;
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Royal Premier International dengan Nomor 276/Sbc/VII/2014 tertanggal 04 Juli 2014 yang ditandatangani oleh MOCH. AWALUDIN selaku General Manager PT. Royal Premier International ;
40. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A Nomor 7 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 16 November 2012 atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO ;
41. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A Nomor 7 sebesar Rp720.000.000,00 tertanggal 22 November 2012 atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO ;
42. 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama Drs. GUNAWAN PRANOTO untuk unit : Lantai 2 Blok A Nomor 7 ;
43. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 026/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 22 November 2012 dan Syarat-Syarat &

Hal. 22 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO ;

44. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan Drs. GUNAWAN PRANOTO tanggal 22 November 2012 atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO ;
45. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor RI 156543 dengan nominal Rp15.000.000,00 tertanggal 05 April 2014 ;
46. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri (Persero) Tbk atas Bilyet Giro Nomor Warkat 156453 dengan nominal 15.000.000,00 tertanggal 08 April 2014 ;
47. 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Unit Nomor SP 040/SP/SBH-K/II/2013 tertanggal 05 Maret 2013 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli AMING HANDOKO ;
48. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan AMING HANDOKO tanggal 07 Maret 2013 ;
49. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lantai 1 Blok B Nomor 7 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO ;
50. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lantai 1 Blok B Nomor 7 sebesar Rp222.600.000,00 tertanggal 15 Oktober 2012 atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO ;
51. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lantai 1 Blok B Nomor 7 sebesar Rp519.400.000,00 tertanggal 28 Februari 2013 atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO ;
52. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 014/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO ;
53. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan SOELISTIORINI SOETIRTO tanggal 17 Oktober 2012 ;

Hal. 23 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lantai 1 Blok B Nomor 11 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama pembeli INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO ;
55. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lantai 1 Blok B Nomor 11 sebesar Rp222.600.000,00 tertanggal 15 Oktober 2012 atas nama pembeli INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO ;
56. 1 (satu) lembar Formulir Pengiriman Uang Bank DBS, dari pengirim rekening Nomor 1500167369 atas nama JOHANES SUKANTIO/- INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO di Bank DBS ke Penerima Rekening Nomor 5455320809 atas nama PT. Royal Premier International di BCA Cabang Wisma Metropolititan dengan nominal Rp519.400.000,00 tertanggal 01 Maret 2013 ;
57. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 012/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO ;
58. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO tanggal 17 Oktober 2012 ;
59. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lantai 1 Blok B Nomor 9 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO ;
60. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lantai 1 Blok B Nomor 9 sebesar Rp222.600.000,00 tertanggal 15 Oktober 2012 atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO ;
61. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 1 Blok B Nomor 9 sebesar Rp519.400.000,00

Hal. 24 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04 Maret 2013 atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO SOETIRTO ;

62. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 013/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO SOETIRTO ;
63. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan CHANDRA WIBOWO SOETIRTO tanggal 17 Oktober 2012 ;
64. 1 (satu) lembar Slip RTGS Bank Standard Chartered dari pengirim rekening Nomor 30607260286 atas nama ERIK SUWANDY di Bank Standard Chartered ke Penerima Rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 26 September 2012 ;
65. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Down Payment (DP) atas pembelian tunai bertahap (24 bulan) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A Nomor 9 sebesar Rp249.966.090,00 tertanggal 28 September 2012 atas nama pembeli ERIK SUWANDY ;
66. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 003/SP/SBH-K/IX/2012 tertanggal 26 September 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli ERIK SUWANDY ;
67. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan ERIK SUWANDY tanggal 26 September 2012 ;
68. 1 (satu) lembar Data Pelanggan atas nama pembeli ERIK SUWANDY dari MOCH. AWALUDIN (thepremier) tertanggal 22 Mei 2013 ;
69. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Penggunaan Virtual Account tertanggal 25 Agustus 2013 ;
70. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A Nomor 5 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 16 November 2012 yang diterima oleh Henny atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO ;
71. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A Nomor 5 sebesar

Hal. 25 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 tertanggal 16 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO ;

72. 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Mandiri dari pengirim rekening Nomor 1350004543656 atas nama FERY HENDRIYANTO di Bank Mandiri ke penerima rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International sebesar Rp720.000.000,00 tertanggal 21 November 2012 ;
73. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A Nomor 5 sebesar Rp720.000.000,00 tertanggal 22 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO ;
74. 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama FERY HENDRIYANTO dengan Nomor Unit : Lantai 2 Blok A Nomor 5 ;
75. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 027/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 22 November 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO ;
76. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan FERY HENDRIYANTO tanggal 22 November 2012 ;
77. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee untuk Lantai 2 Blok A Nomor 11 Swiss Bell Hotel Kuta Bali sebesar Rp30.000.000,00 yang diterima oleh Henny atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO ;
78. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A Nomor 11 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 16 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO ;
79. 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Mandiri dari pengirim rekening Nomor 1350004543656 atas nama FERY HENDRIYANTO di Bank Mandiri ke penerima rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International sebesar Rp720.000.000,00 tertanggal 21 November 2012 ;
80. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss

Hal. 26 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A Nomor 11 sebesar Rp720.000.000,00 tertanggal 22 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO ;

81. 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama Fery Hendriyanto dengn Nomor Unit : Lantai 2 Blok A Nomor 11 ;
82. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 025/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 22 November 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO ;
83. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan FERY HENDRIYANTO tanggal 22 November 2012 ;
84. 2 (dua) lembar Tanda Terima Giro/Cek Pembayaran dari PT. Royal Premier International tertanggal 22 November 2012 ;
85. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor RI 157038 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp15.000.000,00 tertanggal 05 April 2014 ;
86. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas Nomor Warkat 157038 dengan nominal Rp15.000.000,00 tertanggal 07 Mei 2014 ;
87. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor RI 156014 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp15.000.000,00 tertanggal 05 April 2014 ;
88. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas Nomor Warkat 156014 dengan nominal Rp15.000.000,00 tertanggal 07 Mei 2014 ;
89. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor RI 156015 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp15.000.000,00 tertanggal 05 Mei 2014 ;
90. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas Nomor Warkat 156015 dengan nominal Rp15.000.000,00 tertanggal 07 Mei 2014 ;
91. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor RI 157039 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp15.000.000,00 tertanggal 05 Mei 2014 ;
92. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas Nomor Warkat 157039 dengan nominal Rp15.000.000,00 tertanggal 07 Mei 2014 ;
93. 1 (satu) lembar surat PT. Royal Premier International Nomor 055/DIR-sp/IV/2014 tertanggal 01 April 2014 perihal Pemberitahuan Keterlambatan Waktu Pembayaran Giro yang tertunda/terlambat

Hal. 27 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode Maret – Juni 2014 yang ditandatangani oleh INDRA BUDIMAN selaku Direktur PT. Royal Premier International ;

Dikembalikan kepada saksi Imam Purna Wisudawanto, S.H. ;

94. 1 (satu) bendel copy legalisir Perjanjian Kerjasama Condotel Secara Kolektif antara PT. Anaamaya Selaras dengan PT. Royal Premier International tertanggal 24 September 2012 ;
95. 1 (satu) bendel copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1020 tertanggal 11 Agustus 2011 ;
96. 1 (satu) lembar copy legalisir Izin Mendirikan Bangunan Nomor 1168/BPPT/IMB/2014 tertanggal 03 September 2014 beserta lampiran ;
97. 2 (dua) lembar copy legalisir Persetujuan Prinsip Kondominium Hotel Nomor 556.2g/867/DIPARDA tertanggal 19 Februari 2013 ;
98. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan ke-1 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor 00038/SBH-FNC/VIII/2013 tertanggal 15 Agustus 2013 beserta lampiran ;
99. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan ke-2 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor 00046/SBH-FNC/IX/2013 tertanggal 26 September 2013 beserta lampiran dan bukti pengiriman ;
100. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan ke-3 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor 049/AAS-SBH-FNC/X/2013 tertanggal 09 Oktober 2013 beserta lampiran dan bukti pengiriman ;
101. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan ke-3 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor 061/AAS-SBH-FNC/III/2014 tertanggal 17 Maret 2014 beserta lampiran dan bukti pengiriman ;
102. 1 (satu) lembar copy legalisir Nomor 071/AAS-SBH-FNC/IV/2014 tertanggal 29 April 2014 perihal Peringatan Terakhir Pembayaran Angsuran beserta bukti pengiriman ;
103. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Nomor 087/AAS-SBHK-FNC/VIII/2014 tertanggal 05 Agustus 2014 perihal Surat Keputusan Pembatalan Resmi beserta bukti pengiriman ;
104. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 5 (Lantai 2 Blok A Nomor 5) ;
105. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9

Hal. 28 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 7 (Lantai 2 Blok A Nomor 7) ;
106. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 9 (Lantai 2 Blok A Nomor 9) ;
107. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 11 (Lantai 2 Blok A Nomor 11) ;
108. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 15 (Lantai 2 Blok A Nomor 15) ;
109. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 1 (Lantai 1 Blok B Nomor 1) ;
110. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 7 (Lantai 1 Blok B Nomor 7) ;
111. 15 (lima belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 8 (Lantai 1 Blok B Nomor 8) ;
112. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 9 (Lantai 1 Blok B Nomor 9) ;
113. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 11 (Lantai 1 Blok B Nomor 11) ;
114. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9

Hal. 29 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 8 (Lantai 2 Blok B Nomor 8) ;
115. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 9 (Lantai 2 Blok B Nomor 9) ;
116. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 11 (Lantai 2 Blok B Nomor 11) ;
117. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 5 (Lantai 2 Blok B Nomor 5) ;
118. 15 (lima belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 15 (Lantai 2 Blok B Nomor 15) ;
119. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 5 ;
120. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 5, beserta validasi dan bukti bayar ;
121. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 7 ;
122. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 7, beserta validasi dan bukti bayar ;
123. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 9 ;
124. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 9, beserta validasi dan bukti bayar ;

Hal. 30 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 11 ;
126. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 11, beserta validasi dan bukti bayar ;
127. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 15 ;
128. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 15, beserta validasi dan bukti bayar ;
129. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 1 ;
130. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 1, beserta validasi dan bukti bayar ;
131. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 7 ;
132. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 7, beserta validasi dan bukti bayar ;
133. 15 (lima belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 8 ;
134. 30 (tiga puluh) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 8, beserta validasi dan bukti bayar ;
135. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 9 ;
136. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 9, beserta validasi dan bukti bayar ;

Hal. 31 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 15 (lima belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 11 ;
138. 30 (tiga puluh) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 11, beserta validasi dan bukti bayar ;
139. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 5 ;
140. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 5, beserta validasi dan bukti bayar ;
141. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 8 ;
142. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 8, beserta validasi dan bukti bayar ;
143. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 9 ;
144. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 9, beserta validasi dan bukti bayar ;
145. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 11 ;
146. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 11, beserta validasi dan bukti bayar ;
147. 15 (lima belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 15 ;
148. 30 (tiga puluh) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 15, beserta validasi dan bukti bayar ;

Hal. 32 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening transaksi Nomor 14250 account 8799 atas nama PT. Royal Premier International ;
150. 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening transaksi Nomor 14236 account 2788 atas nama INDRA BUDIMAN ;
151. 1 (satu) bendel transaksi harian (Daily Confirmation) account 2788 periode tanggal 27 Juni 2012 s/d 23 Juli 2012 ;
152. 1 (satu) bendel transaksi harian (Daily Confirmation) account 8799 periode tanggal 24 Juli 2012 s/d 01 April 2014 ;
153. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 153392351 an. Pemilik LINDA dan Tertanggung LINDA ;
154. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 102881892 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN ;
155. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 191593592 an. Pemilik CECILIA IRAWATY dan Tertanggung KEZIA STEVANYA ;
156. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 177525512 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung INDRA BUDIMAN ;
157. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 133758782 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN ;
158. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 131983902 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN ;
159. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 125175131 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN ;

Hal. 33 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



160. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 128169182 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN ;
161. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 152789722 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung INDRA BUDIMAN;
162. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 115120125 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN ;
163. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 122921982 an. Pemilik LINDA dan Tertanggung LINDA ;
164. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 159292221 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung INDRA BUDIMAN ;
165. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 130558535 an. Pemilik CECILIA IRAWATY dan Tertanggung MICHELLE ODELIA ;
166. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 126388323 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN ;
167. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 110917900 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung INDRA BUDIMAN ;
168. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 168295222 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN ;



169. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 159291263 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung ABDUL GHOPUR ;
170. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 165322302 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung INDRA BUDIMAN ;
171. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 166667601 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung ARIEF SAPUTRA ;
172. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 168810822 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung IDA FARIDA ;
173. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 172735771 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung BAYU TEGUH INDRADEWA ;
174. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 176202262 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung JEANETTE OCTAFIALLY ;
175. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 120372320 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung MICHAEL SAMUEL SINAGA ;
176. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 122205263 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung INDRA BUDIMAN ;
177. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 122839811 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 125399311 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung INDRA ISKANDAR ;
179. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 126079033 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN ;
180. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 127269202 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung INDRA ISKANDAR ;
181. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 126721701 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung MOCHAMAD AWALUDIN ;
182. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 127711731 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung AHMAD ZULKIFLI ;
183. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 128112162 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung JAYA HARTONO ;
184. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 132911922 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung ARI NUR REJEKI ;
185. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 150197170 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung INDRA BUDIMAN ;
186. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 177532585 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung URIP SANTOSO ;

Hal. 36 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



187. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 178288253 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN ;
188. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 179073061 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN ;
189. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 179822813 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung LAURENCIA NOVINTA ;
190. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 183725750 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN ;
191. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 183725750 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung MOCHAMAD AWALUDIN ;
192. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 185295272 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung SAMIDI ;
193. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 188221221 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung CECILIA IRAWATY ;
194. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 190100151 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung MAYANG LARAS SUCI ;
195. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 192911922 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung INDRA BUDIMAN ;



196. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 193552592 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung LINDA ;
197. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 1907367221 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung MERLIN YULIANI ;
198. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 103178170 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung INDRA BUDIMAN ;
199. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 101557582 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung NURMAN ADITYA ;
200. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 101557582 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung NURMAN ADITYA ;
201. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 102662625 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN ;
202. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 106187133 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung EVA RAHAYU ‘
203. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 109536553 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung ABDUL GHOPUR ;
204. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 113859801 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung ARIEF RIZAL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 159923911 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung LYANNARD LIE ;
206. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 165093170 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung LYANNARD LIE ;
207. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 178289253 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung LYANNARD LIE ;
208. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 182222290 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE ;
209. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 102553580 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung LYANNARD LIE ;
210. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 191126115 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung LYANNARD LIE ;
211. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 105761792 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE ;
212. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 120769720 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung LYANNARD LIE ;
213. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 121235282 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE ;

Hal. 39 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 113786721 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung LYANNARD LIE ;
215. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 121908960 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE ;
216. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 132375363 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE ;
217. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 180557522 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE ;
218. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 132305321 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE ;
219. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Perjanjian Keagenan Nomor 1852/SLFI-A/MGR/III/13 tertanggal 14 September 2009 perihal Penunjukkan CHRISTOPHER ANDREAS LIE sebagai Agen PT. Sun Life Financial Indonesia ;
220. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Perjanjian Pengelolaan Kantor Pemasaran Mandiri PT. Sun Life Financial Indonesia Nomor 42/GA-SLFI/XII/2012 tertanggal 20 Desember 2012 ;
221. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pengakhiran Operasional Kantor Sun The Premier tertanggal 28 Agustus 2014 ;
222. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Pemberitahuan ke-2 Pengakhiran Operasional Kantor Sun The Premier tertanggal 09 September 2014 ;
223. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Keagenan Nomor 255/SLFI-Agency/I/2015 tertanggal 30 Januari 2015 ;
224. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Form Pengajuan Pelaporan Tenaga Pemasar Bermasalah tertanggal 03 Februari 2015 ;

Hal. 40 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

225. 1 (satu) BPKB Mobil Nissan EVALIA atas nama RETI ERAWATI dengan Nomor Polisi B 771 LLY, Nomor Rangka MHBK1CG1ACJ005870 dan Nomor Mesin HR15942854B ;

226. 1 (satu) STNK Mobil Nissan EVALIA atas nama RETI ERAWATI dengan Nomor Polisi B 771 LLY, Nomor Rangka MHBK1CG1ACJ005870 dan Nomor Mesin HR15942854B ;

227. 1 (satu) Mobil Nissan EVALIA warna putih dengan Nomor Polisi B 771 LLY, Nomor Rangka MHBK1CG1ACJ005870 dan Nomor Mesin HR15942854B ;

Dikembalikan kepada Saksi ELLYA ;

228. Uang tunai sebesar Rp6.350.211.788,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) ;

229. Uang tunai sebesar Rp7.085.100,00 (tujuh juta delapan puluh lima ribu seratus rupiah)/USD 708 (kurs Rp10.000,00 per Dollar Amerika) ;

230. Uang tunai senilai Rp1.216.675.130,78 (satu miliar dua ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh koma tujuh puluh delapan rupiah) ;

Dikembalikan kepada para korban yakni Drs. GUNAWAN PRANOTO, FERY HENDRIYANTO, CHANDRA WIBOWO SOETIRTO, DJOKO TAHONO, ERIK SUWANDY, HELEN STEPHANI, NUR FATIMAI SYA RAKHMADHANI, SUMIARSIH, DANI BAHAR SIMANJUNTAK, Dr. JIS PUNA KAVA, INGGIT KARTIKOSARI SOETIRTO, SOELISTIORINI SOETIRTO, Drg. AMBARWATI DIAH KUSUMA NINGRUM, dan AMING HANDOKO, melalui saksi Drs. GUNAWAN PRANOTO ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 Desember 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan dan Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Foto copy legalisir Surat Pengangkatan RICHARD HUKOM NPP.24401 sebagai Customer Relationship Manager 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Lt. 2 Blok B Nomor 5 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama pembeli SUMIARSI ;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel untuk Lt. 2 Blok B Nomor 5 sebesar Rp699.366.600,00 tertanggal 01 November 2012 atas nama pembeli SUMIARSI ;
 3. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 017/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 15 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli SUMIARSI ;
 4. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan SUMIARSI tanggal 15 Oktober 2012 ;
 5. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok B No.11 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 22 September 2012 atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K. ;
 6. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok B Nomor 11 sebesar Rp572.253.270,00 tertanggal 01 Oktober 2012 atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K. ;
 7. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan II (kedua) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok B Nomor 11 sebesar Rp120.000.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K. ;

Hal. 42 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 001/SP/SBH-K/IX/2012 tertanggal 22 September 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K. ;
9. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan Drg. AMBARWATI DIAH KUSUMANINGRUM tanggal 24 September 2012 ;
10. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.2 Blok B Nomor 9 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 24 Oktober 2012 atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK ;
11. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lantai 2 Blok B Nomor 9 sebesar Rp356.789.634,00 tertanggal 31 Oktober 2012 atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK ;
12. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan II (kedua) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel untuk Unit Lantai 2 Blok B Nomor 9 sebesar Rp386.789.634,00 tertanggal 19 November 2012 atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK ;
13. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee Condotel SwissBel Hotel Kuta Bali Lantai 2 Blok B Nomor 9 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 24 Oktober 2012 yang diterima oleh Hencky atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK ;
14. 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama DANI BAHAR SIMANJUNTAK untuk unit Lantai 2 Blok B Nomor 9 ;
15. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 016/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 24 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK ;
16. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan DANI BAHAR SIMANJUNTAK tanggal 24 Oktober 2012 ;

Hal. 43 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Tanda Terima Giro/Cek Pembayaran dari PT. Royal Premier International tertanggal 04 Januari 2013 dari PT. Royal Premier International kepada DANI BAHAR SIMANJUNTAK ;
18. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk unit Lantai 1 Blok B Nomor 1 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 06 Januari 2013 atas nama pembeli NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI ;
19. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri dari pengirim rekening Nomor 149004588564 atas nama DADIK HENDRA KUSUMA di Bank Mandiri ke Penerima rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri sebesar Rp770.000.000,00 tertanggal 11 Januari 2013 ;
20. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk unit lantai 1 Blok B Nomor 1 sebesar Rp770.000.000,00 tertanggal 06 Januari 2013 atas nama pembeli NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI ;
21. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 035/SP/SBH-K/I/2013 tertanggal 11 Januari 2013 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI ;
22. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI tanggal 11 Januari 2013 ;
23. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel kuta Bali untuk Unit Lantai 1 Blok B Nomor 8 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 26 September 2012 atas nama pembeli DJOKO TAHONO ;
24. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan I atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel kuta Bali untuk Unit Lantai 1 Blok B Nomor 8 sebesar Rp265.785.300,00 tertanggal 28 September 2012 atas nama pembeli DJOKO TAHONO ;
25. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel kuta Bali untuk Unit Lantai 1 Blok B Nomor 8 sebesar

Hal. 44 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp590.165.700,00 tertanggal 13 Februari 2013 atas nama pembeli DJOKO TAHONO ;

26. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 002/SP/SBH-K/IX/2012 tertanggal 27 September 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli DJOKO TAHONO ;
27. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan DJOKO TAHONO tanggal 27 September 2012.
28. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lantai 2 Blok B Nomor 8 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 16 Oktober 2012 atas nama pembeli JIS PUNA KAVA ;
29. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lantai 2 Blok B Nomor 8 sebesar Rp875.502.600,00 tertanggal 31 Oktober 2012 atas nama pembeli JIS PUNA KAVA ;
30. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 015/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 16 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli JIS PUNA KAVA ;
31. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan Dr. JIS PUNA KAVA tanggal 18 Oktober 2012 ;
32. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri (Persero) Tbk atas Bilyet Giro Nomor Warkat 654716 dengan nominal Rp18.110.052,00 tertanggal 07 April 2014 ;
33. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A Nomor 15 sebesar Rp90.000.000,00 tertanggal 29 November 2012 atas nama pembeli LIM KIM LIEN ;
34. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Down Payment (DP) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A Nomor 15 sebesar Rp159.000.000,00 tertanggal 29 November 2012 atas nama pembeli LIM KIM LIEN ;

Hal. 45 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A Nomor 15 sebesar Rp551.000.000,00 tertanggal 13 Desember 2012 atas nama pembeli HELEN STEPHANI ;
36. 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama HELEN STEPHANI untuk unit : Lantai 2 Blok A Nomor 15 ;
37. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 029/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 13 Desember 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli HELEN STEPHANI ;
38. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan HELEN STEPHANI tanggal 04 Januari 2013 ;
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Royal Premier International dengan Nomor 276/Sbc/VII/2014 tertanggal 04 Juli 2014 yang ditandatangani oleh MOCH. AWALUDIN selaku General Manager PT. Royal Premier International ;
40. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A Nomor 7 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 16 November 2012 atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO ;
41. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A Nomor 7 sebesar Rp720.000.000,00 tertanggal 22 November 2012 atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO ;
42. 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama Drs. GUNAWAN PRANOTO untuk unit : Lantai 2 Blok A Nomor 7 ;
43. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 026/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 22 November 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO ;
44. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan Drs. GUNAWAN PRANOTO tanggal 22 November 2012 atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO ;
45. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor RI 156543 dengan nominal Rp15.000.000,00 tertanggal 05 April 2014 ;

Hal. 46 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri (Persero) Tbk atas Bilyet Giro Nomor Warkat 156453 dengan nominal 15.000.000,00 tertanggal 08 April 2014 ;
47. 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Unit Nomor SP 040/SP/SBH-K/II/2013 tertanggal 05 Maret 2013 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli AMING HANDOKO ;
48. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan AMING HANDOKO tanggal 07 Maret 2013 ;
49. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lantai 1 Blok B Nomor 7 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO ;
50. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lantai 1 Blok B Nomor 7 sebesar Rp222.600.000,00 tertanggal 15 Oktober 2012 atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO ;
51. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lantai 1 Blok B Nomor 7 sebesar Rp519.400.000,00 tertanggal 28 Februari 2013 atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO ;
52. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 014/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO ;
53. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan SOELISTIORINI SOETIRTO tanggal 17 Oktober 2012 ;
54. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lantai 1 Blok B Nomor 11 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama pembeli INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO ;
55. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lantai 1 Blok B Nomor 11

Hal. 47 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp222.600.000,00 tertanggal 15 Oktober 2012 atas nama pembeli INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO ;

56. 1 (satu) lembar Formulir Pengiriman Uang Bank DBS, dari pengirim rekening Nomor 1500167369 atas nama JOHANES SUKANTIO/- INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO di Bank DBS ke Penerima Rekening Nomor 5455320809 atas nama PT. Royal Premier International di BCA Cabang Wisma Metropolititan dengan nominal Rp519.400.000,00 tertanggal 01 Maret 2013 ;
57. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 012/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO ;
58. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO tanggal 17 Oktober 2012 ;
59. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lantai 1 Blok B Nomor 9 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO ;
60. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lantai 1 Blok B Nomor 9 sebesar Rp222.600.000,00 tertanggal 15 Oktober 2012 atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO ;
61. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 1 Blok B Nomor 9 sebesar Rp519.400.000,00 tertanggal 04 Maret 2013 atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO SOETIRTO ;
62. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 013/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO SOETIRTO ;
63. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan CHANDRA WIBOWO SOETIRTO tanggal 17 Oktober 2012 ;

Hal. 48 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar Slip RTGS Bank Standard Chartered dari pengirim rekening Nomor 30607260286 atas nama ERIK SUWANDY di Bank Standard Chartered ke Penerima Rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 26 September 2012 ;
65. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Down Payment (DP) atas pembelian tunai bertahap (24 bulan) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A Nomor 9 sebesar Rp249.966.090,00 tertanggal 28 September 2012 atas nama pembeli ERIK SUWANDY ;
66. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 003/SP/SBH-K/IX/2012 tertanggal 26 September 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli ERIK SUWANDY ;
67. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan ERIK SUWANDY tanggal 26 September 2012 ;
68. 1 (satu) lembar Data Pelanggan atas nama pembeli ERIK SUWANDY dari MOCH. AWALUDIN (thepremier) tertanggal 22 Mei 2013 ;
69. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Penggunaan Virtual Account tertanggal 25 Agustus 2013 ;
70. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A Nomor 5 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 16 November 2012 yang diterima oleh Henny atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO ;
71. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A Nomor 5 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 16 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO ;
72. 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Mandiri dari pengirim rekening Nomor 1350004543656 atas nama FERY HENDRIYANTO di Bank Mandiri ke penerima rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International sebesar Rp720.000.000,00 tertanggal 21 November 2012 ;
73. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss

Hal. 49 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A Nomor 5 sebesar Rp720.000.000,00 tertanggal 22 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO ;

74. 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama FERY HENDRIYANTO dengan Nomor Unit : Lantai 2 Blok A Nomor 5 ;
75. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 027/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 22 November 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO ;
76. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan FERY HENDRIYANTO tanggal 22 November 2012 ;
77. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee untuk Lantai 2 Blok A Nomor 11 Swiss Bell Hotel Kuta Bali sebesar Rp30.000.000,00 yang diterima oleh Henny atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO ;
78. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A Nomor 11 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 16 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO ;
79. 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Mandiri dari pengirim rekening Nomor 1350004543656 atas nama FERY HENDRIYANTO di Bank Mandiri ke penerima rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International sebesar Rp720.000.000,00 tertanggal 21 November 2012 ;
80. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A Nomor 11 sebesar Rp720.000.000,00 tertanggal 22 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO ;
81. 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama Fery Hendriyanto dengan Nomor Unit : Lantai 2 Blok A Nomor 11 ;
82. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 025/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 22 November 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO ;

Hal. 50 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan FERY HENDRIYANTO tanggal 22 November 2012 ;
84. 2 (dua) lembar Tanda Terima Giro/Cek Pembayaran dari PT. Royal Premier International tertanggal 22 November 2012 ;
85. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor RI 157038 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp15.000.000,00 tertanggal 05 April 2014 ;
86. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas Nomor Warkat 157038 dengan nominal Rp15.000.000,00 tertanggal 07 Mei 2014 ;
87. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor RI 156014 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp15.000.000,00 tertanggal 05 April 2014 ;
88. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas Nomor Warkat 156014 dengan nominal Rp15.000.000,00 tertanggal 07 Mei 2014 ;
89. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor RI 156015 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp15.000.000,00 tertanggal 05 Mei 2014 ;
90. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas Nomor Warkat 156015 dengan nominal Rp15.000.000,00 tertanggal 07 Mei 2014 ;
91. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor RI 157039 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp15.000.000,00 tertanggal 05 Mei 2014 ;
92. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas Nomor Warkat 157039 dengan nominal Rp15.000.000,00 tertanggal 07 Mei 2014 ;
93. 1 (satu) lembar surat PT. Royal Premier International Nomor 055/DIR-sp/IV/2014 tertanggal 01 April 2014 perihal Pemberitahuan Keterlambatan Waktu Pembayaran Giro yang tertunda/terlambat periode Maret – Juni 2014 yang ditandatangani oleh INDRA BUDIMAN selaku Direktur PT. Royal Premier International ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IMAM PURNA WISUDAWANTO, S.H. ;

94. 1 (satu) bendel copy legalisir Perjanjian Kerjasama Condotel Secara Kolektif antara PT. Anaamaya Selaras dengan PT. Royal Premier International tertanggal 24 September 2012 ;
95. 1 (satu) bendel copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1020 tertanggal 11 Agustus 2011 ;

Hal. 51 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar copy legalisir Izin Mendirikan Bangunan Nomor 1168/BPPT/IMB/2014 tertanggal 03 September 2014 beserta lampiran ;
97. 2 (dua) lembar copy legalisir Persetujuan Prinsip Kondominium Hotel Nomor 556.2g/867/DIPARDA tertanggal 19 Februari 2013 ;
98. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan ke-1 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor 00038/SBH-FNC/VIII/2013 tertanggal 15 Agustus 2013 beserta lampiran ;
99. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan ke-2 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor 00046/SBH-FNC/IX/2013 tertanggal 26 September 2013 beserta lampiran dan bukti pengiriman ;
100. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan ke-3 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor 049/AAS-SBH-FNC/X/2013 tertanggal 09 Oktober 2013 beserta lampiran dan bukti pengiriman ;
101. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan ke-3 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor 061/AAS-SBH-FNC/III/2014 tertanggal 17 Maret 2014 beserta lampiran dan bukti pengiriman ;
102. 1 (satu) lembar copy legalisir Nomor 071/AAS-SBH-FNC/IV/2014 tertanggal 29 April 2014 perihal Peringatan Terakhir Pembayaran Angsuran beserta bukti pengiriman ;
103. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Nomor 087/AAS-SBHK-FNC/VIII/2014 tertanggal 05 Agustus 2014 perihal Surat Keputusan Pembatalan Resmi beserta bukti pengiriman ;
104. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 5 (Lantai 2 Blok A Nomor 5) ;
105. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 7 (Lantai 2 Blok A Nomor 7) ;
106. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 9 (Lantai 2 Blok A Nomor 9) ;
107. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9

Hal. 52 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016



- untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 11 (Lantai 2 Blok A Nomor 11) ;
108. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 15 (Lantai 2 Blok A Nomor 15) ;
109. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 1 (Lantai 1 Blok B Nomor 1) ;
110. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 7 (Lantai 1 Blok B Nomor 7) ;
111. 15 (lima belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 8 (Lantai 1 Blok B Nomor 8) ;
112. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 9 (Lantai 1 Blok B Nomor 9) ;
113. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 11 (Lantai 1 Blok B Nomor 11) ;
114. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 8 (Lantai 2 Blok B Nomor 8) ;
115. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 9 (Lantai 2 Blok B Nomor 9) ;
116. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 11 (Lantai 2 Blok B Nomor 11) ;
117. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 5 (Lantai 2 Blok B Nomor 5) ;
118. 15 (lima belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 15 (Lantai 2 Blok B Nomor 15) ;
119. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 5 ;
120. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 5, beserta validasi dan bukti bayar ;
121. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 7 ;
122. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 7, beserta validasi dan bukti bayar ;
123. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 9 ;
124. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 9, beserta validasi dan bukti bayar ;
125. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 11 ;
126. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 11, beserta validasi dan bukti bayar ;
127. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 15 ;

Hal. 54 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



128. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 15, beserta validasi dan bukti bayar ;
129. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 1 ;
130. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 1, beserta validasi dan bukti bayar ;
131. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 7 ;
132. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 7, beserta validasi dan bukti bayar ;
133. 15 (lima belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 8 ;
134. 30 (tiga puluh) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 8, beserta validasi dan bukti bayar ;
135. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 9 ;
136. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 9, beserta validasi dan bukti bayar ;
137. 15 (lima belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 11 ;
138. 30 (tiga puluh) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 11, beserta validasi dan bukti bayar ;
139. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 5, beserta validasi dan bukti bayar ;
141. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 8 ;
142. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 8, beserta validasi dan bukti bayar ;
143. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 9 ;
144. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 9, beserta validasi dan bukti bayar ;
145. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 11 ;
146. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 11, beserta validasi dan bukti bayar ;
147. 15 (lima belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 15 ;
148. 30 (tiga puluh) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 15, beserta validasi dan bukti bayar ;
149. 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening transaksi Nomor 14250 account 8799 atas nama PT. Royal Premier International ;
150. 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening transaksi Nomor 14236 account 2788 atas nama INDRA BUDIMAN ;
151. 1 (satu) bendel transaksi harian (Daily Confirmation) account 2788 periode tanggal 27 Juni 2012 s/d 23 Juli 2012 ;
152. 1 (satu) bendel transaksi harian (Daily Confirmation) account 8799 periode tanggal 24 Juli 2012 s/d 01 April 2014 ;
153. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi

Hal. 56 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Polis Nomor 153392351 an. Pemilik LINDA dan Tertanggung LINDA ;

154. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 102881892 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN ;

155. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 191593592 an. Pemilik CECILIA IRAWATY dan Tertanggung KEZIA STEVANYA ;

156. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 177525512 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung INDRA BUDIMAN ;

157. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 133758782 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN ;

158. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 131983902 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN ;

159. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 125175131 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN ;

160. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 128169182 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN ;

161. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 152789722 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung INDRA BUDIMAN;

162. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi

Hal. 57 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Polis Nomor 115120125 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN ;

163. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 122921982 an. Pemilik LINDA dan Tertanggung LINDA ;

164. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 159292221 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung INDRA BUDIMAN ;

165. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 130558535 an. Pemilik CECILIA IRAWATY dan Tertanggung MICHELLE ODELIA ;

166. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 126388323 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN ;

167. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 110917900 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung INDRA BUDIMAN ;

168. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 168295222 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN ;

169. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 159291263 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung ABDUL GHOPUR ;

170. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 165322302 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung INDRA BUDIMAN ;

171. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi



untuk Polis Nomor 166667601 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung ARIEF SAPUTRA ;

172. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 168810822 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung IDA FARIDA ;

173. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 172735771 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung BAYU TEGUH INDRADEWA ;

174. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 176202262 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung JEANETTE OCTAFIALLY ;

175. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 120372320 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung MICHAEL SAMUEL SINAGA ;

176. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 122205263 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung INDRA BUDIMAN ;

177. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 122839811 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE ;

178. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 125399311 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung INDRA ISKANDAR ;

179. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 126079033 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN ;

180. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Polis Nomor 127269202 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung INDRA ISKANDAR ;

181. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 126721701 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung MOCHAMAD AWALUDIN ;

182. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 127711731 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung AHMAD ZULKIFLI ;

183. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 128112162 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung JAYA HARTONO ;

184. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 132911922 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung ARI NUR REJEKI ;

185. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 150197170 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung INDRA BUDIMAN ;

186. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 177532585 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung URIP SANTOSO ;

187. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 178288253 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN ;

188. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 179073061 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN ;

189. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi

Hal. 60 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Polis Nomor 179822813 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung LAURENCIA NOVINTA ;

190. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 183725750 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN ;

191. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 183725750 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung MOCHAMAD AWALUDIN ;

192. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 185295272 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung SAMIDI ;

193. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 188221221 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung CECILIA IRAWATY ;

194. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 190100151 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung MAYANG LARAS SUCI ;

195. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 192911922 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung INDRA BUDIMAN ;

196. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 193552592 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung LINDA ;

197. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 1907367221 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung MERLIN YULIANI ;

198. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi

Hal. 61 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk Polis Nomor 103178170 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung INDRA BUDIMAN ;
199. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 101557582 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung NURMAN ADITYA ;
200. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 101557582 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung NURMAN ADITYA ;
201. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 102662625 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN ;
202. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 106187133 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung EVA RAHAYU ‘
203. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 109536553 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung ABDUL GHOPUR ;
204. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 113859801 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung ARIEF RIZAL ;
205. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 159923911 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung LYANNARD LIE ;
206. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 165093170 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung LYANNARD LIE ;
207. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi

Hal. 62 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Polis Nomor 178289253 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung LYANNARD LIE ;

208. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 182222290 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE ;

209. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 102553580 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung LYANNARD LIE ;

210. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 191126115 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung LYANNARD LIE ;

211. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 105761792 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE ;

212. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 120769720 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung LYANNARD LIE ;

213. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 121235282 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE ;

214. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 113786721 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung LYANNARD LIE ;

215. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 121908960 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE ;

216. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi

Hal. 63 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Polis Nomor 132375363 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE ;

217. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 180557522 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE ;

218. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 132305321 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE ;

219. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Perjanjian Keagenan Nomor 1852/SLFI-A/MGR/III/13 tertanggal 14 September 2009 perihal Penunjukkan CHRISTOPHER ANDREAS LIE sebagai Agen PT. Sun Life Financial Indonesia ;

220. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Perjanjian Pengelolaan Kantor Pemasaran Mandiri PT. Sun Life Financial Indonesia Nomor 42/GA-SLFI/XII/2012 tertanggal 20 Desember 2012 ;

221. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pengakhiran Operasional Kantor Sun The Premier tertanggal 28 Agustus 2014 ;

222. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Pemberitahuan ke-2 Pengakhiran Operasional Kantor Sun The Premier tertanggal 09 September 2014 ;

223. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Keagenan Nomor 255/SLFI-Agency/I/2015 tertanggal 30 Januari 2015 ;

224. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Form Pengajuan Pelaporan Tenaga Pemasar Bermasalah tertanggal 03 Februari 2015 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas ;

225. 1 (satu) BPKB Mobil Nissan EVALIA atas nama RETI ERAWATI dengan Nomor Polisi B 771 LLY, Nomor Rangka MHBK1CG1ACJ005870 dan Nomor Mesin HR15942854B ;

226. 1 (satu) STNK Mobil Nissan EVALIA atas nama RETI ERAWATI dengan Nomor Polisi B 771 LLY, Nomor Rangka MHBK1CG1ACJ005870 dan Nomor Mesin HR15942854B ;

227. 1 (satu) Mobil Nissan EVALIA warna putih dengan Nomor Polisi B 771 LLY, Nomor Rangka MHBK1CG1ACJ005870 dan Nomor Mesin HR15942854B ;

Hal. 64 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi ELLYA ;

228. Uang tunai sebesar Rp6.350.211.788,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) ;

229. Uang tunai sebesar Rp7.085.100,00 (tujuh juta delapan puluh lima ribu seratus rupiah)/USD 708 (kurs Rp10.000,00 per Dollar Amerika) ;

230. Uang tunai senilai Rp1.216.675.130,78 (satu miliar dua ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh koma tujuh puluh delapan rupiah) ;

Diserahkan kepada para korban yakni Drs. GUNAWAN PRANOTO, FERY HENDRIYANTO, CHANDRA WIBOWO SOETIRTO, DJOKO TAHONO, ERIK SUWANDY, HELEN STEPHANI, NUR FATIMAI SYA RAKHMADHANI, SUMIARSIH, DANI BAHAR SIMANJUNTAK, Dr. JIS PUNA KAVA, INGGIT KARTIKOSARI SOETIRTO, SOELISTIORINI SOETIRTO, Drg. AMBARWATI DIAH KUSUMA NINGRUM, dan AMING HANDOKO, melalui saksi Drs. GUNAWAN PRANOTO ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 17/PID/2016/-PT.DKI. tanggal 16 Februari 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 912/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut dengan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan dan Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Hal. 65 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Foto copy legalisir Surat Pengangkatan RICHARD HUKOM NPP.24401 sebagai Customer Relationship Manager 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Lt. 2 Blok B Nomor 5 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama pembeli SUMIARSI ;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel untuk Lt. 2 Blok B Nomor 5 sebesar Rp699.366.600,00 tertanggal 01 November 2012 atas nama pembeli SUMIARSI ;
 3. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 017/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 15 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli SUMIARSI ;
 4. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan SUMIARSI tanggal 15 Oktober 2012 ;
 5. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok B No.11 sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 22 September 2012 atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K. ;
 6. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok B Nomor 11 sebesar Rp572.253.270,00 tertanggal 01 Oktober 2012 atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K. ;
 7. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan II (kedua) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok B Nomor 11 sebesar Rp120.000.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K. ;
 8. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 001/SP/SBH-K/IX/2012 tertanggal 22 September 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli AMBARWATI DIAH K. ;



9. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan Drg. AMBARWATI DIAH KUSUMANINGRUM tanggal 24 September 2012 ;
10. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lt.2 Blok B Nomor 9 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 24 Oktober 2012 atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK ;
11. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lantai 2 Blok B Nomor 9 sebesar Rp356.789.634,00 tertanggal 31 Oktober 2012 atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK ;
12. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan II (kedua) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel untuk Unit Lantai 2 Blok B Nomor 9 sebesar Rp386.789.634,00 tertanggal 19 November 2012 atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK ;
13. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee Condotel SwissBel Hotel Kuta Bali Lantai 2 Blok B Nomor 9 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 24 Oktober 2012 yang diterima oleh Henny atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK ;
14. 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama DANI BAHAR SIMANJUNTAK untuk unit Lantai 2 Blok B Nomor 9 ;
15. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 016/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 24 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli DANI BAHAR SIMANJUNTAK ;
16. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan DANI BAHAR SIMANJUNTAK tanggal 24 Oktober 2012 ;
17. 1 (satu) lembar Tanda Terima Giro/Cek Pembayaran dari PT. Royal Premier International tertanggal 04 Januari 2013 dari PT. Royal Premier International kepada DANI BAHAR SIMANJUNTAK ;
18. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard



cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk unit Lantai 1 Blok B Nomor 1 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 06 Januari 2013 atas nama pembeli NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI ;

19. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri dari pengirim rekening Nomor 149004588564 atas nama DADIK HENDRA KUSUMA di Bank Mandiri ke Penerima rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri sebesar Rp770.000.000,00 tertanggal 11 Januari 2013 ;
20. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk unit lantai 1 Blok B Nomor 1 sebesar Rp770.000.000,00 tertanggal 06 Januari 2013 atas nama pembeli NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI ;
21. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 035/SP/SBH-K/I/2013 tertanggal 11 Januari 2013 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI ;
22. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan NUR FATIMAISHA RAKHMADHANI tanggal 11 Januari 2013 ;
23. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel kuta Bali untuk Unit Lantai 1 Blok B Nomor 8 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 26 September 2012 atas nama pembeli DJOKO TAHONO ;
24. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan I atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel kuta Bali untuk Unit Lantai 1 Blok B Nomor 8 sebesar Rp265.785.300,00 tertanggal 28 September 2012 atas nama pembeli DJOKO TAHONO ;
25. 1 (satu) lembar Kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel kuta Bali untuk Unit Lantai 1 Blok B Nomor 8 sebesar Rp590.165.700,00 tertanggal 13 Februari 2013 atas nama pembeli DJOKO TAHONO ;
26. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 002/SP/SBH-K/IX/2012 tertanggal 27 September 2012 dan Syarat-Syarat &



Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli DJOKO TAHONO ;

27. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan DJOKO TAHONO tanggal 27 September 2012.
28. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lantai 2 Blok B Nomor 8 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 16 Oktober 2012 atas nama pembeli JIS PUNA KAVA ;
29. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bel Hotel Kuta Bali untuk Unit Lantai 2 Blok B Nomor 8 sebesar Rp875.502.600,00 tertanggal 31 Oktober 2012 atas nama pembeli JIS PUNA KAVA ;
30. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 015/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 16 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli JIS PUNA KAVA ;
31. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan Dr. JIS PUNA KAVA tanggal 18 Oktober 2012 ;
32. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri (Persero) Tbk atas Bilyet Giro Nomor Warkat 654716 dengan nominal Rp18.110.052,00 tertanggal 07 April 2014 ;
33. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A Nomor 15 sebesar Rp90.000.000,00 tertanggal 29 November 2012 atas nama pembeli LIM KIM LIEN ;
34. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Down Payment (DP) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A Nomor 15 sebesar Rp159.000.000,00 tertanggal 29 November 2012 atas nama pembeli LIM KIM LIEN ;
35. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A Nomor 15 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp551.000.000,00 tertanggal 13 Desember 2012 atas nama pembeli HELEN STEPHANI ;

36. 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama HELEN STEPHANI untuk unit : Lantai 2 Blok A Nomor 15 ;
37. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 029/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 13 Desember 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli HELEN STEPHANI ;
38. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan HELEN STEPHANI tanggal 04 Januari 2013 ;
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Royal Premier International dengan Nomor 276/Sbc/VII/2014 tertanggal 04 Juli 2014 yang ditandatangani oleh MOCH. AWALUDIN selaku General Manager PT. Royal Premier International ;
40. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A Nomor 7 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 16 November 2012 atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO ;
41. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A Nomor 7 sebesar Rp720.000.000,00 tertanggal 22 November 2012 atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO ;
42. 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama Drs. GUNAWAN PRANOTO untuk unit : Lantai 2 Blok A Nomor 7 ;
43. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 026/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 22 November 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO ;
44. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan Drs. GUNAWAN PRANOTO tanggal 22 November 2012 atas nama pembeli GUNAWAN PRANOTO ;
45. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor RI 156543 dengan nominal Rp15.000.000,00 tertanggal 05 April 2014 ;

Hal. 70 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri (Persero) Tbk atas Bilyet Giro Nomor Warkat 156453 dengan nominal 15.000.000,00 tertanggal 08 April 2014 ;
47. 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Unit Nomor SP 040/SP/SBH-K/II/2013 tertanggal 05 Maret 2013 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli AMING HANDOKO ;
48. 1 (satu) lembar Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan AMING HANDOKO tanggal 07 Maret 2013 ;
49. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lantai 1 Blok B Nomor 7 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO ;
50. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lantai 1 Blok B Nomor 7 sebesar Rp222.600.000,00 tertanggal 15 Oktober 2012 atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO ;
51. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lantai 1 Blok B Nomor 7 sebesar Rp519.400.000,00 tertanggal 28 Februari 2013 atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO ;
52. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 014/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli SOELISTIORINI SOETIRTO ;
53. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan SOELISTIORINI SOETIRTO tanggal 17 Oktober 2012 ;
54. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lantai 1 Blok B Nomor 11 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama pembeli INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO ;
55. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras

Hal. 71 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016



(hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lantai 1 Blok B Nomor 11 sebesar Rp222.600.000,00 tertanggal 15 Oktober 2012 atas nama pembeli INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO ;

56. 1 (satu) lembar Formulir Pengiriman Uang Bank DBS, dari pengirim rekening Nomor 1500167369 atas nama JOHANES SUKANTIO/- INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO di Bank DBS ke Penerima Rekening Nomor 5455320809 atas nama PT. Royal Premier International di BCA Cabang Wisma Metropolitan dengan nominal Rp519.400.000,00 tertanggal 01 Maret 2013 ;
57. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 012/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO ;
58. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO tanggal 17 Oktober 2012 ;
59. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lantai 1 Blok B Nomor 9 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 11 Oktober 2012 atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO ;
60. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan I (pertama) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel Kuta Bali untuk unit Lantai 1 Blok B Nomor 9 sebesar Rp222.600.000,00 tertanggal 15 Oktober 2012 atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO ;
61. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 1 Blok B Nomor 9 sebesar Rp519.400.000,00 tertanggal 04 Maret 2013 atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO SOETIRTO ;
62. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 013/SP/SBH-K/X/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli CHANDRA WIBOWO SOETIRTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan CHANDRA WIBOWO SOETIRTO tanggal 17 Oktober 2012 ;
64. 1 (satu) lembar Slip RTGS Bank Standard Chartered dari pengirim rekening Nomor 30607260286 atas nama ERIK SUWANDY di Bank Standard Chartered ke Penerima Rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di Bank Mandiri Cabang Wisma Metropolitan sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 26 September 2012 ;
65. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Down Payment (DP) atas pembelian tunai bertahap (24 bulan) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A Nomor 9 sebesar Rp249.966.090,00 tertanggal 28 September 2012 atas nama pembeli ERIK SUWANDY ;
66. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 003/SP/SBH-K/IX/2012 tertanggal 26 September 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli ERIK SUWANDY ;
67. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan ERIK SUWANDY tanggal 26 September 2012 ;
68. 1 (satu) lembar Data Pelanggan atas nama pembeli ERIK SUWANDY dari MOCH. AWALUDIN (thepremier) tertanggal 22 Mei 2013 ;
69. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Penggunaan Virtual Account tertanggal 25 Agustus 2013 ;
70. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A Nomor 5 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 16 November 2012 yang diterima oleh Henny atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO ;
71. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A Nomor 5 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 16 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO ;
72. 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Mandiri dari pengirim rekening Nomor 1350004543656 atas nama FERY HENDRIYANTO di Bank

Hal. 73 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri ke penerima rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International sebesar Rp720.000.000,00 tertanggal 21 November 2012 ;

73. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A Nomor 5 sebesar Rp720.000.000,00 tertanggal 22 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO ;
74. 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama FERY HENDRIYANTO dengan Nomor Unit : Lantai 2 Blok A Nomor 5 ;
75. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 027/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 22 November 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO ;
76. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan FERY HENDRIYANTO tanggal 22 November 2012 ;
77. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee untuk Lantai 2 Blok A Nomor 11 Swiss BelHotel Kuta Bali sebesar Rp30.000.000,00 yang diterima oleh Henny atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO ;
78. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran Booking Fee (BF) atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A Nomor 11 sebesar Rp30.000.000,00 tertanggal 16 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO ;
79. 1 (satu) lembar Slip Transfer Bank Mandiri dari pengirim rekening Nomor 1350004543656 atas nama FERY HENDRIYANTO di Bank Mandiri ke penerima rekening Nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International sebesar Rp720.000.000,00 tertanggal 21 November 2012 ;
80. 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pembayaran pelunasan atas pembelian tunai keras (hard cash) Swiss Bell Hotel untuk Lantai 2 Blok A Nomor 11 sebesar Rp720.000.000,00 tertanggal 22 November 2012 atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO ;

Hal. 74 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit atas nama Fery Hendriyanto dengn Nomor Unit : Lantai 2 Blok A Nomor 11 ;
82. 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP 025/SP/SBH-K/XI/2012 tertanggal 22 November 2012 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeli FERY HENDRIYANTO ;
83. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan FERY HENDRIYANTO tanggal 22 November 2012 ;
84. 2 (dua) lembar Tanda Terima Giro/Cek Pembayaran dari PT. Royal Premier International tertanggal 22 November 2012 ;
85. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor RI 157038 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp15.000.000,00 tertanggal 05 April 2014 ;
86. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas Nomor Warkat 157038 dengan nominal Rp15.000.000,00 tertanggal 07 Mei 2014 ;
87. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor RI 156014 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp15.000.000,00 tertanggal 05 April 2014 ;
88. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas Nomor Warkat 156014 dengan nominal Rp15.000.000,00 tertanggal 07 Mei 2014 ;
89. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor RI 156015 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp15.000.000,00 tertanggal 05 Mei 2014 ;
90. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas Nomor Warkat 156015 dengan nominal Rp15.000.000,00 tertanggal 07 Mei 2014 ;
91. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor RI 157039 yang diterbitkan Bank Mandiri dengan nominal Rp15.000.000,00 tertanggal 05 Mei 2014 ;
92. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri atas Nomor Warkat 157039 dengan nominal Rp15.000.000,00 tertanggal 07 Mei 2014 ;
93. 1 (satu) lembar surat PT. Royal Premier International Nomor 055/DIR-sp/IV/2014 tertanggal 01 April 2014 perihal Pemberitahuan Keterlambatan Waktu Pembayaran Giro yang tertunda/terlambat periode Maret – Juni 2014 yang ditandatangani oleh INDRA BUDIMAN selaku Direktur PT. Royal Premier International ;

Dikembalikan kepada saksi IMAM PURNA WISUDAWANTO, S.H. ;

Hal. 75 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) bendel copy legalisir Perjanjian Kerjasama Condotel Secara Kolektif antara PT. Anaamaya Selaras dengan PT. Royal Premier International tertanggal 24 September 2012 ;
95. 1 (satu) bendel copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1020 tertanggal 11 Agustus 2011 ;
96. 1 (satu) lembar copy legalisir Izin Mendirikan Bangunan Nomor 1168/BPPT/IMB/2014 tertanggal 03 September 2014 beserta lampiran ;
97. 2 (dua) lembar copy legalisir Persetujuan Prinsip Kondominium Hotel Nomor 556.2g/867/DIPARDA tertanggal 19 Februari 2013 ;
98. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan ke-1 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor 00038/SBH-FNC/VIII/2013 tertanggal 15 Agustus 2013 beserta lampiran ;
99. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan ke-2 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor 00046/SBH-FNC/IX/2013 tertanggal 26 September 2013 beserta lampiran dan bukti pengiriman ;
100. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan ke-3 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor 049/AAS-SBH-FNC/X/2013 tertanggal 09 Oktober 2013 beserta lampiran dan bukti pengiriman ;
101. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan ke-3 Keterlambatan Pembayaran Angsuran Nomor 061/AAS-SBH-FNC/III/2014 tertanggal 17 Maret 2014 beserta lampiran dan bukti pengiriman ;
102. 1 (satu) lembar copy legalisir Nomor 071/AAS-SBH-FNC/IV/2014 tertanggal 29 April 2014 perihal Peringatan Terakhir Pembayaran Angsuran beserta bukti pengiriman ;
103. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Nomor 087/AAS-SBHK-FNC/VIII/2014 tertanggal 05 Agustus 2014 perihal Surat Keputusan Pembatalan Resmi beserta bukti pengiriman ;
104. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 5 (Lantai 2 Blok A Nomor 5) ;
105. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 7 (Lantai 2 Blok A Nomor 7) ;

Hal. 76 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



106. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 9 (Lantai 2 Blok A Nomor 9) ;
107. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 11 (Lantai 2 Blok A Nomor 11) ;
108. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok A – 2 – 15 (Lantai 2 Blok A Nomor 15) ;
109. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 1 (Lantai 1 Blok B Nomor 1) ;
110. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 7 (Lantai 1 Blok B Nomor 7) ;
111. 15 (lima belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 8 (Lantai 1 Blok B Nomor 8) ;
112. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 9 (Lantai 1 Blok B Nomor 9) ;
113. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 1 – 11 (Lantai 1 Blok B Nomor 11) ;
114. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 8 (Lantai 2 Blok B Nomor 8) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 9 (Lantai 2 Blok B Nomor 9) ;
116. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 11 (Lantai 2 Blok B Nomor 11) ;
117. 14 (empat belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 5 (Lantai 2 Blok B Nomor 5) ;
118. 15 (lima belas) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Booking Fee (BF), Uang Muka (UM) ke 1 s/d 4 dan Angsuran (AS) ke 1 s/d 9 untuk Condotel Swiss BelHotel Kuta Bali, unit Blok B – 2 – 15 (Lantai 2 Blok B Nomor 15) ;
119. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 5 ;
120. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 5, beserta validasi dan bukti bayar ;
121. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 7 ;
122. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 7, beserta validasi dan bukti bayar ;
123. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 9 ;
124. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 9, beserta validasi dan bukti bayar ;

Hal. 78 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 11 ;
126. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 11, beserta validasi dan bukti bayar ;
127. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 15 ;
128. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok A 02 Nomor 15, beserta validasi dan bukti bayar ;
129. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 1 ;
130. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 1, beserta validasi dan bukti bayar ;
131. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 7 ;
132. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 7, beserta validasi dan bukti bayar ;
133. 15 (lima belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 8 ;
134. 30 (tiga puluh) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 8, beserta validasi dan bukti bayar ;
135. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 9 ;

Hal. 79 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 9, beserta validasi dan bukti bayar ;
137. 15 (lima belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 01 Nomor 11 ;
138. 30 (tiga puluh) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 01 Nomor 11, beserta validasi dan bukti bayar ;
139. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 5 ;
140. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 5, beserta validasi dan bukti bayar ;
141. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 8 ;
142. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 8, beserta validasi dan bukti bayar ;
143. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 9 ;
144. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 9, beserta validasi dan bukti bayar ;
145. 14 (empat belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 11 ;
146. 28 (dua puluh delapan) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 11, beserta validasi dan bukti bayar ;
147. 15 (lima belas) lembar copy legalisir Faktur Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel Blok B 02 Nomor 15 ;

Hal. 80 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 30 (tiga puluh) lembar copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) PPh periode bulan Oktober 2012 s/d bulan Februari 2014, untuk Condotel B 02 Nomor 15, beserta validasi dan bukti bayar ;
149. 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening transaksi Nomor 14250 account 8799 atas nama PT. Royal Premier International ;
150. 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening transaksi Nomor 14236 account 2788 atas nama INDRA BUDIMAN ;
151. 1 (satu) bendel transaksi harian (Daily Confirmation) account 2788 periode tanggal 27 Juni 2012 s/d 23 Juli 2012 ;
152. 1 (satu) bendel transaksi harian (Daily Confirmation) account 8799 periode tanggal 24 Juli 2012 s/d 01 April 2014 ;
153. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 153392351 an. Pemilik LINDA dan Tertanggung LINDA ;
154. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 102881892 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan tertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN ;
155. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 191593592 an. Pemilik CECILIA IRAWATY dan Tertanggung KEZIA STEVANYA ;
156. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 177525512 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung INDRA BUDIMAN ;
157. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, rRngkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 133758782 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN ;
158. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 131983902 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN ;
159. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi

Hal. 81 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016



untuk Polis Nomor 125175131 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN ;

160. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 128169182 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN ;

161. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 152789722 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung INDRA BUDIMAN;

162. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 115120125 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN ;

163. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 122921982 an. Pemilik LINDA dan Tertanggung LINDA ;

164. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 159292221 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung INDRA BUDIMAN ;

165. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 130558535 an. Pemilik CECILIA IRAWATY dan Tertanggung MICHELLE ODELIA ;

166. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 126388323 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN ;

167. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 110917900 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung INDRA BUDIMAN ;

168. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi



untuk Polis Nomor 168295222 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan
Tertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN ;

169. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa
(SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi
untuk Polis Nomor 159291263 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan
Tertanggung ABDUL GHOPUR ;

170. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa
(SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi
untuk Polis Nomor 165322302 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan
Tertanggung INDRA BUDIMAN ;

171. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa
(SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi
untuk Polis Nomor 166667601 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan
Tertanggung ARIEF SAPUTRA ;

172. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa
(SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi
untuk Polis Nomor 168810822 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan
Tertanggung IDA FARIDA ;

173. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa
(SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi
untuk Polis Nomor 172735771 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan
Tertanggung BAYU TEGUH INDRADEWA ;

174. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa
(SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi
untuk Polis Nomor 176202262 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan
Tertanggung JEANETTE OCTAFIALLY ;

175. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa
(SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi
untuk Polis Nomor 120372320 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan
Tertanggung MICHAEL SAMUEL SINAGA ;

176. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa
(SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi
untuk Polis Nomor 122205263 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan
Tertanggung INDRA BUDIMAN ;

177. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa
(SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi



untuk Polis Nomor 122839811 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE ;

178. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 125399311 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung INDRA ISKANDAR ;

179. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 126079033 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN ;

180. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 127269202 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung INDRA ISKANDAR ;

181. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 126721701 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung MOCHAMAD AWALUDIN ;

182. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 127711731 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung AHMAD ZULKIFLI ;

183. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 128112162 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung JAYA HARTONO ;

184. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 132911922 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung ARI NUR REJEKI ;

185. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 150197170 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung INDRA BUDIMAN ;

186. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi



untuk Polis Nomor 177532585 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung URIP SANTOSO ;

187. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 178288253 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN ;

188. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 179073061 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung ACHILLES SALVATORE BUDIMAN ;

189. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 179822813 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung LAURENCIA NOVINTA ;

190. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 183725750 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung MAXIMILLIAN FAITH BUDIMAN ;

191. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 183725750 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung MOCHAMAD AWALUDIN ;

192. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 185295272 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung SAMIDI ;

193. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 188221221 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung CECILIA IRAWATY ;

194. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 190100151 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung MAYANG LARAS SUCI ;

195. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi



untuk Polis Nomor 192911922 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan
Tertanggung INDRA BUDIMAN ;

196. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa
(SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi
untuk Polis Nomor 193552592 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan
Tertanggung LINDA ;

197. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa
(SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi
untuk Polis Nomor 1907367221 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan
Tertanggung MERLIN YULIANI ;

198. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa
(SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi
untuk Polis Nomor 103178170 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan
Tertanggung INDRA BUDIMAN ;

199. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa
(SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi
untuk Polis Nomor 101557582 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan
Tertanggung NURMAN ADITYA ;

200. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa
(SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi
untuk Polis Nomor 101557582 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan
Tertanggung NURMAN ADITYA ;

201. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa
(SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi
untuk Polis Nomor 102662625 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan
Tertanggung JAYDEN EUGENE BUDIMAN ;

202. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa
(SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi
untuk Polis Nomor 106187133 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan
Tertanggung EVA RAHAYU ;

203. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa
(SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi
untuk Polis Nomor 109536553 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan
Tertanggung ABDUL GHOPUR ;

204. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa
(SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi



untuk Polis Nomor 113859801 an. Pemilik INDRA BUDIMAN dan Tertanggung ARIEF RIZAL ;

205. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 159923911 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung LYANNARD LIE ;

206. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 165093170 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung LYANNARD LIE ;

207. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 178289253 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung LYANNARD LIE ;

208. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 182222290 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE ;

209. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 102553580 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung LYANNARD LIE ;

210. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 191126115 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung LYANNARD LIE ;

211. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 105761792 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE ;

212. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 120769720 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung LYANNARD LIE ;

213. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi



- untuk Polis Nomor 121235282 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE ;
214. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 113786721 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung LYANNARD LIE ;
215. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 121908960 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE ;
216. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 132375363 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE ;
217. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 180557522 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE ;
218. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Sun Life Financial, Ringkasan Polis dan Dokumen Transaksi untuk Polis Nomor 132305321 an. Pemilik CHRISTOPHER ANDREAS LIE dan Tertanggung CHRISTOPHER ANDREAS LIE ;
219. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Perjanjian Keagenan Nomor 1852/SLFI-A/MGR/III/13 tertanggal 14 September 2009 perihal Penunjukkan CHRISTOPHER ANDREAS LIE sebagai Agen PT. Sun Life Financial Indonesia ;
220. 1 (satu) bendel copy sesuai asli Perjanjian Pengelolaan Kantor Pemasaran Mandiri PT. Sun Life Financial Indonesia Nomor 42/GA-SLFI/XII/2012 tertanggal 20 Desember 2012 ;
221. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pengakhiran Operasional Kantor Sun The Premier tertanggal 28 Agustus 2014 ;
222. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Pemberitahuan ke-2 Pengakhiran Operasional Kantor Sun The Premier tertanggal 09 September 2014 ;
223. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Keagenan Nomor 255/SLFI-Agency/I/2015 tertanggal 30 Januari 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Form Pengajuan Pelaporan Tenaga Pemasar Bermasalah tertanggal 03 Februari 2015 ;

Tetap dilampirkan dalam berkas ;

225. 1 (satu) BPKB Mobil Nissan EVALIA atas nama RETI ERAWATI dengan Nomor Polisi B 771 LLY, Nomor Rangka MHBK1CG1ACJ005870 dan Nomor Mesin HR15942854B ;

226. 1 (satu) STNK Mobil Nissan EVALIA atas nama RETI ERAWATI dengan Nomor Polisi B 771 LLY, Nomor Rangka MHBK1CG1ACJ005870 dan Nomor Mesin HR15942854B ;

227. 1 (satu) Mobil Nissan EVALIA warna putih dengan Nomor Polisi B 771 LLY, Nomor Rangka MHBK1CG1ACJ005870 dan Nomor Mesin HR15942854B ;

Dikembalikan kepada saksi ELLYA ;

228. Uang tunai sebesar Rp6.350.211.788,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) ;

229. Uang tunai sebesar Rp7.085.100,00 (tujuh juta delapan puluh lima ribu seratus rupiah)/USD 708 (kurs Rp10.000,00 per Dollar Amerika) ;

230. Uang tunai senilai Rp1.216.675.130,78 (satu miliar dua ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh koma tujuh puluh delapan rupiah) ;

Diserahkan kepada para korban yakni Drs. GUNAWAN PRANOTO, FERY HENDRIYANTO, CHANDRA WIBOWO SOETIRTO, DJOKO TAHONO, ERIK SUWANDY, HELEN STEPHANI, NUR FATIMAISYA RAKHMADHANI, SUMIARSIH, DANI BAHAR SIMANJUNTAK, Dr. JIS PUNA KAVA, INGGIT KARTIKOSARI SOETIRTO, SOELISTIORINI SOETIRTO, Drg. AMBARWATI DIAH KUSUMA NINGRUM, dan AMING HANDOKO, melalui saksi Drs. GUNAWAN PRANOTO ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 21/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 April 2016 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 April 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2016,



memori kasasi tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 April 2016 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 April 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 April 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. KEBERATAN PERTAMA :

JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM SEHINGGA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA HARUS DIBATALKAN

Bahwa, kami keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang disampaikan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dan lalai dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dalam menerapkan hukum sebagaimana dimaksud *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta pada pertimbangan hukum paragraf 2 halaman 69 yang berbunyi sebagai berikut :

"... bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tingkat pertama sebagaimana dipertimbangkan/diuraikan didalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding...." ;

Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut :

1. *Judex Facti* keliru dalam menerapkan Hukum tentang pembuktian (barang bukti dan saksi ahli) ;

Bahwa *Judex Facti* hanya mempertimbangkan saksi-saksi tanpa mempertimbangkan barang bukti, saksi ahli dan saksi yang diajukan oleh PEMBANDING/TERDAKWA, selain itu *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti berupa putusan perkara perdata Nomor 511/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. dalam perkara pidana Nomor 912/Pid.B/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015/PN.Jkt.Sel. saksi korban Drs. GUNAWAN PRANOTO, FERY HENDRIYANTO, CHANDRA WIBOWO SOETIRTO, DJOKO TAHONO, ERIK SUWANDY, HELEN STEPHANI, NUR FATIMAHISYA RAKHMADASNI, SUMIARSIH, DANI BAHAR SIMANJUNTAK, Dr. JIS PUNA KAVA, INGGIT KARTIKOSARI SOETIRTO, SOELISTIORINI SOETIRTO, Drg. AMBARWATI DIAH KUSUMAH NINGRUM dan AMING HANDOKO, sebelumnya sudah melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 511/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. penggugatnya Drg. Ambarwati Diah Kusuma, dkk (para saksi korban) sedangkan Tergugat I PT. Royal Premier International (Terdakwa selaku Komisaris pada PT. Royal Premier International) dan Tergugat II PT. Anaamaya Selaras (Direktur dan Komisaris selaku TERLAPOR dalam perkara pidana a quo). Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi saksi di bawah sumpah yaitu saksi Drs. GUNAWAN PRANOTO, saksi CHANDRA WIBOWO SOETIRTA, saksi FERY HENDRIYANTO dan saksi IMAM PURNA WISUDAWANTO ;

Bahwa perkara perdata Nomor 511/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. telah diputus pada tanggal 10 September 2015 dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Para Tergugat :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat ;
3. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat sejumlah Rp11.630.110.331,00 (sebelas miliar enam ratus tiga puluh juta seratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dirancang sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;
5. Menyatakan tidak dapat diterima petitum angka 3, 7, 12 ;

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi Ahli Dr. Made Dharma Weda, S.H.,M.H., dalam keterangannya

Hal. 91 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ahli Dr. Made Dharma Weda, S.H.,M.H., memberikan keterangan sebagai berikut :

- Setiap peristiwa hukum bisa saja memiliki unsur pidana bisa juga berunsur perdata. Apabila ada peristiwa yang telah digugat secara perdata dan terbukti maka menurut ahli, pidananya tidak bisa jalan lagi ;
- Saksi ahli juga menerangkan tidak ada ketentuan yang pasti untuk menjamin kedua peristiwa dimaksud apabila ada perbuatan pidana dan perdata dalam satu peristiwa hukum, akan tetapi menurut ahli, guna kepastian hukum apabila sudah ada putusan perdata maka penindakan pidana tidak perlu dilakukan lagi ;

Atas peristiwa hukum yang diadili dalam perkara a quo, sudah digugat dalam perkara perdata Nomor 511/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. dan sudah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 September 2015 sehingga sesuai dengan keterangan saksi Ahli Dr. Made Dharma Weda, S.H.,M.H. tersebut di atas maka pidananya tidak dapat dijalankan lagi dan penindakan pidana tidak diperlukan lagi demi kepastian hukum ;

2. *Judex Facti* tidak melaksanakan kewenangannya untuk menghadapi saksi-saksi yang terlibat langsung dalam peristiwa pidana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/PEMBANDING/-TERDAKWA ;
Bahwa Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Terdakwa) telah berulang kali menyampaikan kepada Majelis Hakim pada Tingkat Pertama supaya menghadirkan TERLAPOR BUDIANTO HALIM sebagai Direktur Utama PT. Anaamaya Selaras serta TERLAPOR GO HENGKY SETIAWAN sebagai Direktur Perseroan PT. Anaamaya Selaras untuk diperiksa di muka persidangan hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi Drs. GUNAWAN PRANOTO, saksi CHANDRA WIBOWO SOETIRTA, saksi FERY HENDRIYANTO dan saksi IMAM PURNA WISUDAWANTO yang menyatakan bahwa yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya adalah : INDRA BUDIMAN (Direktur PT. Royal Premier International), BUDIANTO HALIM (Direktur Utama PT. Anaamaya Selaras) dan GO HENGKY SETIAWAN (Direktur Perseroan PT. Anaamaya Selaras). Bahwa perlu diketahui PT. Anaamaya Selaras adalah developer/pengembang pembangunan Condotel Swiss BellHotel Bali, sedangkan PT. Royal Premier International adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pemasaran property yang



salah salah satunya adalah memasarkan Unit Condotel Swiss BellHotel di Kuta Bali. Bahwa dalam struktur PT. Royal Premier International Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Terdakwa) sebagai Komisaris dan INDRA BUDIMAN sebagai Direktur ;

Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, alasan lain supaya TERLAPOR BUDIANTO HALIM (Direktur Utama PT. Anaamaya Selaras) dan TERLAPOR GO HENGKY SETIAWAN (Direktur Perseroan PT. Anaamaya Selaras) diperiksa dihadapan persidangan karena terungkap di muka persidangan bahwa total uang Rp11.790.611.749,00 (sebelas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) yang telah disetorkan oleh saksi-saksi korban untuk pembelian Condotell Swiss BellHotel Bali telah disetorkan kembali oleh PT. Royal Premier International kepada PT. Anaamaya Selaras (pengembang) sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah); hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Drs. GUNAWAN PRANOTO, saksi CHANDRA WIBOWO SOETIRTA, saksi FERY HENDRIYANTO, saksi IMAM PURNA WISUDAWANTO, saksi AHMAD AWALUDDIN dan saksi DODI MULYAWAN RAHMAYANTO (Finance Collection PT. Anaamaya Selaras) ;

3. *Judex Facti* keliru dalam menafsirkan perbuatan yang didakwakan/-dituntut karena perbuatan Pemohon Kasasi bukan perbuatan pidana tetapi perdata ;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, dalam perkara ini ternyata berkaitan dengan PERJANJIAN KERJASAMA PEMBELIAN UNIT Condotel Swiss BellHotel Kuta Bali sebanyak 15 unit dengan rincian sebagai berikut :

- Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan saksi korban SUMARSI tanggal 15 Oktober 2012 ;
- Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan saksi korban AMBARWATI DIAH K. tanggal 24 September 2012 ;
- Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan saksi korban DANI BAHAR SIMANJUTAK tanggal 24 Oktober 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan saksi korban NURFATIMAH ISHA RAKHMADANI tanggal 11 Januari 2013 ;
- Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan saksi korban DJOKO TAHONO tanggal 27 September 2012 ;
- Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan saksi korban Dr. JIS PUNA KAVA tanggal 18 Oktober 2012 ;
- Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan saksi korban LIM KIM LIEN 29 Noveber 2012 ;
- Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan saksi korban HELEN STEPHANI tanggal 04 Januari 2013 ;
- Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan saksi korban GUNAWAN PRANOTO tanggal 22 November 2012 ;
- Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan saksi korban AMING HANDOKO tanggal 07 Maret 2013 ;
- Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan saksi korban SOELISTIORINI SOETIRTO tanggal 17 Oktober 2012 ;
- Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan saksi korban INGGIT KARTIKASARI SOETIRTO tanggal 17 Oktober 2012 ;
- Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan saksi korban CANDRA WIBOWO SOETIRTO tanggal 17 Oktober 2012 ;
- Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premier International dengan saksi korban ERIK SUWANDY tanggal 26 September 2012 ;
- Perjanjian Kerjasama antara PT. Royal Premer International dengan saksi korban FERY HENDRIYANTO tanggal 22 November 2012 ;

Selain perjanjian tersebut di atas terdapat juga PERJANJIAN KERJASAMA PEMBELIAN CONDOTEL SECARA KOLEKTIF antara PT. Royal Premier International dengan PT. Anaamaya Selaras pada tanggal 24 September 2012 ;



Bahwa dalam perkara ini yang menjadi dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah perbuatan PEMBANDING/TERDAKWA dalam hal timbulnya PERJANJIAN KERJASAMA tanggal 27 November 2012 yang ditandatangani oleh saksi korban dengan INDRA BUDIMAN yang bertindak untuk atas nama PT. Royal Premier International. Bahwa terhadap perjanjian ini tanggal 08 September 2014 para saksi korban (Drg. Ambarwati Dian Kusuma dkk) telah menggugat PT. Royal Premier International dimana Terdakwa komisaris) dan PT. Anaamaya Selaras (perusahaan developer yang membangun Condotel Swiss BellHotel) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor 511/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL. dan Majelis Hakim Perkara tersebut sudah membacakan putusan pada tanggal 10 September 2015, yang amarnya antara lain : Menyatakan Tergugat I telah melakukan PERBUATAN WANPRESTASI, menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat sejumlah Rp11.630.110.331,00 (sebelas miliar enam ratus tiga puluh juta seratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) ;

Bahwa terhadap perjanjian-perjanjian tersebut telah diputus sebagai PERBUATAN WANPRESTASI dalam perkara perdata dengan perkara perdata Nomor 511/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. antara Penggugat Drg. Ambarwati Diah Kusuma, dkk (para saksi Terlapor) melawan Tergugat I PT. Royal Premier International (Terdakwa selaku Komisaris) dan Tergugat II PT. Anaamaya Selaras (Direktur dan Komisaris selaku TERLAPOR dalam perkara pidana a quo) ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 511/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. yang mengadili dan memeriksa perkara yang mana subyek hukum dan obyek hukumnya sama dengan perkara pidana a quo dalam putusan tertanggal 10 September 2015 pada halaman 73 - halaman 77 yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Tergugat I PT. Royal Premier International (Terdakwa selaku Komisaris) telah melakukan perbuatan wanprestasi ;

Bahwa perkara perdata Nomor 511/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. telah di putus pada tanggal 10 September 2015 dengan amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Tergugat :



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat ;
3. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat sejumlah Rp11.630.110.331,00 (sebelas miliar enam ratus tiga puluh juta seratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dirancang sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;
5. Menyatakan tidak dapat diterima petitum angka 3, 7, 12 ;

Bahwa perdata Nomor 511/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. telah sangat membuktikan secara jelas bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah Perbuatan Tindak Pidana melainkan Perbuatan Perdata berupa Wanprestasi, maka demi kepastian hukum haruslah dinyatakan bahwa **perbuatan terdakwa bukan tindak pidana melainkan perbuatan perdata sehingga terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum atas perbuatan terdakwa yang didakwakan dan dituntut oleh jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan dan surat tuntutan (*onslag van recht vervolging*) ;**

Berdasarkan uraian tersebut harus sifat perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana dan perbuatan wanprestasi dalam hukum perdata harus dipisahkan secara tegas supaya tidak menimbulkan kesimpangsiuran proses penyelesaian terhadap kedua karakteristik tersebut. Penegakkan hukum yang telah membawa suatu perbuatan yang melanggar hak dan kewajiban dari hukum perikatan ke ranah hukum pidana merupakan suatu pelanggaran prosedur dan bertentangan dengan tertib hukum karena hal ini bisa mengakibatkan terjadinya kegagalan penegakkan hukum (*miscarriage of justice*) ;

Terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

Putusan Nomor Register 39 K/Pid/1984 tanggal 13 September 1984 menyatakan sebagai berikut :

"Hubungan hukum antara Terdakwa dan saksi merupakan hubungan perdata yaitu hubungan jual beli, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan tindak pidana penipuan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor Register 325 K/Pid/1985 tanggal 08 Oktober 1986 menyatakan sebagai berikut :

"Sengketa perdata tidak dapat dipidanakan" ;

4. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Asas "tiada pidana tanpa kesalahan" "*geen straf zonder schuld*" atau "*anwijzigheid van alle schuld*" yang sudah menjadi yurisprudensi dan dapat diturunkan dari Pasal 182 ayat (6) KUHAP. Begitu juga menjadi doktrin dan asas tetap dalam hukum pidana "*anwijzigheid van alle materielle wederrechtelijkheid*" atau "tiada pidana tanpa melawan hukum meteriil" suatu asas yang sangat berkembang dalam hukum pidana, khususnya dalam kaitannya dengan tindak pidana sebagai Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Terdakwa CHRISTOPHER ANDREAS LIE) yang sedang dihadapi ;

Bahwa dalam persidangan dari keterangan saksi di bawah sumpah, keterangan saksi pelapor dan keterangan saksi korban menyatakan bahwa yang menjadi terlapor adalah INDRA BUDIMAN sebagai Direktur PT. Royal Premier Internasional dan BUDIANTO HALIM sebagai Direktur Utama PT. Anaamaya Selaras serta GO HENGKY SETIAWAN sebagai Direktur Perseroan PT. Anaamaya Selaras sedangkan Pembanding/Terdakwa CHRISTOPHER ANDREAS LIE bukan sebagai TERLAPOR. Dan dalam pemeriksaan Sdr. INDRA BUDIMAN tidak pernah diperiksa dan ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), sedangkan mengenai BUDIANTO HALIM dan GO HENGKY hanya diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik Polda Metro Jaya, dan tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, dan Terdakwa CHRISTOPHER ANDREAS LIE melalui Penasihat Hukum telah memohon dengan tegas supaya TERLAPOR diperiksa di muka persidangan *a quo*, hal ini terkait karena yang menikmati dana saksi korban sebesar Rp9.314.873.303,00 (sembilan miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga rupiah) berada dalam penguasaan PT. Anaamaya Selaras yang Direktur Utamanya adalah TERLAPOR BUDIANTO HALIM dan TERLAPOR GO HENGKY SETIAWAN sebagai Direktur Perseroan ;

Selanjutnya berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 92 ayat (1) berbunyi "Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan", yang pada Pasal 97 ayat (1)

Hal. 97 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : "direksi bertanggungjawab atas pengelolaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)". Bahwa pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan hukum yang saat ini diperiksa di muka persidangan ini adalah Direktur yaitu INDRA BUDIMAN, hal ini berkesesuaian dengan Akta Pendirian PT. Royal Premier International Nomor 6 tanggal 12 September 2011 dan saksi NOTARIS BENEDIKTUS ANDY WIDIANTO, S.H. yang menyatakan bahwa Direktur PT. Royal Premier International adalah TERLAPOR INDRA BUDIMAN sedangkan Terdakwa CHRISTOPHER ANDREAS LIE hanyalah sebagai komisaris ;

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut : "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila :

- Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi ;
- Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi ;
- Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung ataupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan" ;

Berdasarkan keterangan saksi Drs. Gunawan Pranoto yang menerangkan tertarik untuk membeli Condotel Swiss BellHotel Kuta-Bali karena penawaran yang sangat menarik dari marketing yang bernama Henny, saksi Chandra Wibowo Soetirto yang menerangkan mengetahui penawaran atas pembelian unit Condominium Hotel Swiss BellHotel Kuta Bali melalui kakak kandung saksi, Sulistio Rini yang sebelumnya ditawarkan oleh saudara Rikki selaku marketing PT. Royal Premier International dan saksi Fery Hendriyanto yang menerangkan mendapat informasi tentang pembelian unit Condotel Swiss BellHotel Kuta-Bali melalui Henny sebagai marketing PT. Royal Premier International maka sudah jelas yang menawarkan Condotel Swiss BellHotel Kuta-Bali adalah marketing PT. Royal Premier International,

Hal. 98 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Terdakwa CHRISTOPHER ANDREAS LIE) ;

Bahwa saksi Drs. Gunawan Pranoto menerangkan yang menandatangani perjanjian kerjasama yaitu saksi dengan TERLAPOR Indra Budiman, saksi Fery Hendriyanto menerangkan tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa. Saksi Chandra Wibowo Soetirto menerangkan menerima cek dari TERLAPOR Indra Budiman maka sudah jelas yang berhubungan dengan mitra PT. Royal Premier International (saksi korban) adalah TERLAPOR Indra Budiman, TERDAKWA CHRISTOPHER ANDREAS LIE tidak pernah berhubungan dengan saksi korban sehingga doktrin *piercing corporate veil* tidak dapat diterapkan terhadap Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Terdakwa CHRISTOPHER ANDREAS LIE) ;

5. **JUDEX FACTI KELIRU MENERAPKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 Tahun 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Bahwa sesuatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang harus memenuhi tiga tahapan yaitu :

1. Tahapan *Placement* yaitu tahapan dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu tindak pidana ke dalam system keuangan berupa pergerakan fisik dari uang kas baik dengan penyelundupan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kegiatan yang sah, atau melakukan penempatan uang giral ke system perbankan, cek, atau melalui real estate atau saham-saham atau untuk mengkonfersi ke dalam mata uang asing lainnya ;
2. Tahap *Layering* yaitu tahap dengan cara pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya ataupun asal-usul dari uang tersebut ;
3. Tahap *Integration* yaitu merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau *layering* di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci ;



Bahwa dalam fakta persidangan, bahwa dana-dana saksi korban dikelola oleh PT. Royal Premier International, bahwa hasil pengelolaan dana tersebut telah diberikan kepada saksi korban dalam hal ini berkesesuaian dengan keterangan para saksi korban, yang telah mendapat return-return yang nilainya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan selama 12 bulan sehingga total masing-masing sudah menerima Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), yang merupakan hasil pengelolaan dana pembelian condotel. Bahkan salah saksi korban yang bernama Fery Hendrianto yang membeli 2 (dua) unit condotel, selain menerima Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) juga sudah mendapatkan 1 unit mobil Toyota Avanza ; Sedangkan mengenai dana transaksi jual beli Condotel Swiss BelHotel antara saksi korban dengan PT. Royal Premier International telah disetorkan kepada developer yaitu PT. Anaamaya Selaras hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi korban dan dipertegas lagi oleh Saksi Dodi Mulyawan, S.E sebagai *Finance Supervisor* yang menjelaskan bahwa uang tersebut saat ini di bawah penguasaan :

1. Senilai Rp9.314.873.303,00 (sembilan miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga rupiah) berada dalam penguasaan PT. Anaamaya Selaras dengan dalih pembatalan secara sepihak Perjanjian Kerjasama Pembelian Condotel Secara Kolektif oleh PT. Anaamaya Selaras ;
2. Senilai Rp2.460.802.909,00 (dua miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah) diserahkan oleh PT. Anaamaya Selaras kepada Kas Negara sebagai setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPH), fakta yang terungkap di dalam persidangan TIDAK PERNAH TERJADI TRANSAKSI JUAL BELI (AJB/PPJB) antara PT. Anaamaya Selaras dengan para saksi korban sehingga dengan demikian kuat dugaan bahwa PT. Anaamaya Selaras telah melakukan penipuan atas dana para saksi Korban tersebut. Bagaimana mungkin PPn dan PPh timbul dan disetorkan kepada Negara sementara belum terjadi transaksi jual beli ??? Walaupun ada beban pajak PPn dan PPh dari PT. Anaamaya Selaras selaku Badan Hukum *Profit oriented*, maka sangatlah tidak adil bila pajak-pajak tersebut dibebankan kepada PT. Royal Premier Internasional dengan cara menggunakan dana para saksi korban ;



3. Senilai Rp6.350.211.788,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) berada dalam penguasaan Jaksa/Penuntut Umum yang disita dari PT. Anaamaya Selaras. Penyitaan terhadap dana yang disetorkan oleh PT. Royal Premier Internasional kepada PT. Anaamaya Selaras yang dianggap sebagai barang bukti hasil dari suatu perbuatan pidana maka sudah sepatutnya Jaksa/Penuntut Umum menyita seluruh uang tersebut sebesar Rp18.045.888.000,00 (delapan belas miliar empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Dengan demikian dana dari saksi korban tidak ada yang disembunyikan, disamarkan dan dijadikan sebagai harta kekayaan dari PEMOHON KASASI/-PEMBANDING/TERDAKWA CHRISTOPER ANDREAS LIE ;

KEBERATAN KEDUA :

PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN TINGGI JAKARTA MERUPAKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CUKUP (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD)

Yang Mulia *Judex Juris*, kami keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang disampaikan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta karena cara mengadili *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa memberikan pertimbangan sendiri dengan menggunakan fakta hukum dan tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan dalam memori banding ;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mempertimbangkan hal mana dana-dana saksi korban yang dikelola PT. Royal Premier International, hasil pengelolaan dananya telah diberikan kepada saksi korban, yang sesuai keterangan para saksi korban, para saksi korban telah mendapat return-return yang nilainya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan selama 12 bulan sehingga total masing-masing sudah menerima Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), yang merupakan hasil pengelolaan dana pembelian condotel. Bahkan salah satu saksi korban yang bernama Fery Hendrianto yang membeli 2 (dua) unit condotel, selain menerima Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) juga sudah mendapatkan 1 unit mobil Toyota Avanza ;

Mengenai dana transaksi jual beli Condotel Swiss BelHotel antara saksi korban dengan PT. Royal Premier International telah disetorkan kepada developer yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Anaamaya Selaras hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi korban dan dipertegas lagi oleh saksi Dodi Mulyawan, S.E. sebagai Finance Supervisor PT. Anaamaya Selaras yang menjelaskan bahwa uang tersebut saat ini di bawah penguasaan :

1. Senilai Rp9.314.873.303,00 (sembilan miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga rupiah) berada dalam penguasaan PT. Anaamaya Selaras dengan dalih pembatalan secara sepihak Perjanjian Kerjasama Pembelian Condotel Secara kolektif oleh PT. Anaamaya Selaras ;
2. Senilai Rp2.460.802.909,00 (dua miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus sembilan rupiah) diserahkan oleh PT. Anaamaya Selaras kepada kas Negara sebagai setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPH), fakta yang terungkap didalam persidangan tidak pernah terjadi transaksi jual beli (AJB/-PPJB) antara PT. Anaamaya Selaras dengan para saksi korban sehingga dengan demikian kuat dugaan bahwa PT. Anaamaya Selaras telah melakukan penipuan atas dana para saksi korban tersebut. Bagaimana mungkin PPn dan PPh timbul dan disetorkan kepada Negara sementara belum terjadi transaksi jual beli ???

Kalaupun ada beban pajak PPn dan PPh dari PT. Anaamaya Selaras selaku Badan Hukum Profit Oriented, maka sangatlah tidak adil bila pajak-pajak tersebut dibebankan kepada PT. Royal Premier Internasional dengan cara menggunakan dana para saksi korban ;

3. Senilai Rp6.350.211.788,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) berada dalam penguasaan Jaksa/Penuntut Umum yang disita dari PT. Anaamaya Selaras. Penyitaan terhadap dana yang disetorkan oleh PT. Royal Premier Internasional kepada PT. Anaamaya Selaras yang dianggap sebagai barang bukti hasil dari suatu perbuatan pidana maka sudah sepatutnya Jaksa/-Penuntut Umum menyita seluruh uang tersebut sebesar Rp18.045.888.000,00 (delapan belas miliar empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Dengan demikian Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE) adalah pihak yang sangat dirugikan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa CHRISTOPER ANDREAS LIE) ;

Hal. 102 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/
Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa CHRISTOPHER ANDREAS LIE selaku Komisaris PT. ROYAL PREMIER INTERNATIONAL, dan Direktornya Sdr. INDRA BUDIMAN, menawarkan investasi/kerjasama bisnis pembangunan Condotel kepada masyarakat dengan menggunakan iming-iming atau janji keuntungan yang tinggi. Namun dalam kenyataannya hanya rangkaian kebohongan saja yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. INDRA BUDIMAN selaku Direktur dan Sdri. HENY maupun Sdr. M. AWALUDDIN selaku Marketing ;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan tidak kunjung diterima oleh para investor bahkan modal investasipun tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan kawan-kawan. Sehingga para investor mengalami kerugian miliaran rupiah dan menjadi korban penipuan oleh Terdakwa dan kawan-kawan ;
- Bahwa kebohongan lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan, yaitu dijanjikan kepada para calon investor bahwa 120 hari setelah kontrak ditandatangani para calon investor akan dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), namun dalam kenyataannya Terdakwa dan kawan-kawan tidak mau melaksanakannya bahkan Direktornya Sdr. INDRA BUDIMAN melarikan diri/kabur tidak mau bertanggungjawab ;
- Bahwa dana yang disetorkan para calon investor ke PT. ROYAL PREMIER Internasional jumlah seluruhnya mencapai sebesar Rp11.790.611.749,00 (sebelas miliar tujuh ratus sembilan puluh juga enam ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa dana yang diterima oleh Terdakwa dan kawan-kawan tersebut ternyata kemudian baru diketahui dana tersebut tidak diserahkan kepada pihak pengembang Condominium Hotel (Condotel) PT. ANAAMAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELARAS untuk pembangunan penjualan 39 unit Condotel Swiss Bel Hotel di Kuta Bali, sehingga tentu nasabah tidak akan mendapatkan keuntungan maupun unit Condotelnya ;

- Bahwa secara hukum keterkaitan Terdakwa sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh para korban yaitu Terdakwa dan Sdr. INDRA BUDIMAN mewakili PT. ROYAL PREMIER INTERNATIONAL bertanda tangan dalam kontrak/penjanjian dengan para calon investor. Sedangkan dari pihak pengembang yang bertanda tangan adalah Sdr. BUDIANTO HALIM selaku Direktur Utama, dan Sdr. GO HENGKY selaku Direktur ;
- Bahwa dalam penyelesaian perkara *a quo*, suka atau tidak Terdakwa wajib dimintai tanggungjawab pidana maupun perdata untuk mengembalikan hak dan kerugian para korban ;
- Bahwa alasan lain sehingga Terdakwa dan kawan-kawan harus bertanggungjawab segala kerugian yang timbul akibat perbuatan Terdakwa yaitu berdasarkan fakta yang terungkap disidang, terbukti uang para korban digunakan dan dibelanjakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan kawan-kawan. Misalnya ada transaksi mencurigakan dan ada pembelanjaan atau penggunaan uang hasil tindak pidana penipuan untuk membeli asset/kekayaan, baik untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi ;
- Bahwa salah satu bukti petunjuk untuk dapat mengetahui hal tersebut dapat dilihat berdasarkan gaji Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedang hartanya tidak seimbang dengan penghasilan yang sah. Terbukti bahwa ada uang masuk kepada Terdakwa jumlahnya miliaran rupiah ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam persidangan Terdakwa harus membuktikan sebaliknya bahwa harta kekeyaannya diperoleh secara sah, bahwa ternyata sepanjang pemeriksaan persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh secara sah atau halal melalui pembuktian asal usul harta kekayaan/uang tersebut ;
- Bahwa misalnya pembelian 14 polis asuransi dengan nilai Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) pada bulan Maret 2013 sampai dengan bulan November 2013, terdapat pula pembelian kendaraan milik Terdakwa, Bahwa diduga uang pembelian tersebut berasal dari uang hasil tindak pidana penipuan atau tidak pidana lain ;

Hal. 104 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana pencucian uang karena ditemukan adanya transaksi mencurigakan/tidak wajar karena tidak sesuai dengan profilnya dan terdapat pula fakta dana milik perusahaan disimpan di rekening Terdakwa ;
- Bahwa rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa selaku Komisaris PT. ROYAL PREMIER INTERNATIONAL (RPI) dalam melakukan pemasaran penjualan 39 unit Condotel Swiss BelHotel di Kuta Bali menjanjikan keuntungan dengan penawaran benefit yang unik dan menarik tetapi janji tersebut tidak menjadi kenyataan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan para korban yaitu Drs. Gunawan Pranoto, Fery Hendriyanto, Chandra Wibowo Soetirto, Djoko Tahono, S.E., Erik Suwandi, Helen Stephani, Dadik Hendra Kusuma, Suhendra Tatang, Dani Bahar Simanjuntak, Dr. Jis Puna Kava, Inggit Kartikosari Soetirto , dan Soelistiorini Soetirto mengalami kerugian sebesar Rp11.790.611.749,00 (sebelas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyamarkan uang dari hasil tindak pidana penipuan dengan cara mencampuradukan asal-usul uang dari ke-14 orang pembeli condotel merupakan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka kepada Pemohon kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 105 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
CHRISTOPHER ANDREAS LIE tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA, S.H.,M.Hum. DR. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM.
ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;
ttd./

Panitera Pengganti ;
ttd./
A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 106 dari 106 hal. Put. Nomor 1037 K/PID.SUS/2016